

**PENERAPAN ASAS PERMAAFAN HAKIM
(RECHTERLIJK PARDON) DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI
UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA NASIONAL**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **IKA MULIANITA**
NPM : **B20031075**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Penerapan Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon)
Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan
Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Abdul Bari Azed, SH. MH.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH.

Dr. M.Zen Abdullah, SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Penerapan Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Nama : IKA MULIANITA
NPM : B20031075
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Menyetujui



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH.
Pembimbing Pertama



Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. M. Muslih, SH. MH



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH




UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : Penerapan Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon)
Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan
Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Nama : IKA MULIANITA
NPM : B20031075
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan **LULUS** Pada Tanggal 16 Maret 2023

Menyetujui Dewan Penguji




Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua



Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris



Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.
Penguji Utama



Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.
Penguji Anggota




Dr. Nuraini Zachman, SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

ABSTRAK

Ika Mulianita / B20031075 / 2023 / Penerapan Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II.

Konsep permaafan hakim dimuat di dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru telah sebagai salah satu konsep dalam pembaharuan hukum pidana yang telah digunakan oleh beberapa negara yang menerapkan civil law system. Hal ini salah satunya tertuang dengan mempertimbangkan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku sebagai dasar pertimbangan oleh hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan asas permaafan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, menganalisis faktor yang menjadi kendala bagi hakim dalam menerapkan asas permaafan terhadap perkara tindak pidana ringan, dan menganalisa upaya mengatasi kendala dalam penerapan asas permaafan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini terdapat empat pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan permaafan yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadi kemudian, dan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Faktor yang menjadi kendala hakim ketika mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yaitu tidak ada aturan hukum secara normatif yang mengatur masalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan pemberian maaf dari hakim, ada pertentangan hati nurani bagi hakim dalam memberi pertimbangan hukum, dan kurang pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep permaafan hakim. Upaya mengatasi kendala dalam menerapkan asas permaafan hakim terhadap perkara tindak pidana ringan yaitu memuat konsep permaafan hakim secara eksplisit di dalam KUHP baru dan KUHAP baru, hakim harus mampu menemukan hukum diwujudkan melalui putusan yang bersifat progresif, dan meningkatkan sikap profesionalitas aparat penegak hukum. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dapat mensahkan RKUHP Baru yang memuat konsepsi lembaga permaafan hakim agar Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru tidak menjadi pasal mati dengan menambah jenis putusan menjadi 4 (empat) jenis putusan. Hakim harus dapat menemukan hukum (*rechtvinding*) untuk peristiwa konkrit dengan cara menggali nilai-nilai dasar yang hidup di dalam masyarakat yang diwujudkan melalui putusan hakim yang bersifat progresif serta meningkatkan profesionalitas kerja.

Kata kunci: permaafan hakim, tindak pidana ringan, pembaharuan hukum pidana

ABSTRACT

Ika Mulianita / B20031075 / 2023 / Application of the Judge's Forgiveness Principle (Rechterlijk Pardon) in Settlement of Misdemeanor Crime Cases as an Effort to Reform the National Criminal Law / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. as Advisor I / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. as Advisor II.

The concept of a judge's pardon contained in Article 54 paragraph (2) of the New Criminal Code has become one of the concepts in criminal law reform that has been used by several countries that implement the civil law system. This is one of the things stated by considering the minor criminal acts committed by the perpetrators as the basis for the judge's consideration not to impose a sentence or to take action by considering the aspects of justice and humanity. This study aims to analyze the basic legal considerations of judges in applying the principle of forgiveness in the settlement of minor criminal cases, to analyze the factors that become obstacles for judges in applying the principle of forgiveness to minor criminal cases, and to analyze efforts to overcome obstacles in the application of the principle of forgiveness in the settlement of criminal acts. light crime. The approach method used is normative juridical with statutory approaches, conceptual approaches, analytical approaches, and comparative approaches. The results of this study are that there are four considerations for judges in making a decision for forgiveness, namely the lightness of the act, the personal circumstances of the maker, the circumstances at the time the act was committed or what happened later, and considering the aspects of justice and humanity. Factors that become obstacles for judges when considering passing a decision on a case are that there are no normative legal rules governing the problem of settling minor criminal cases by giving an apology from the judge, there is a conflict of conscience for judges in giving legal considerations, and a lack of understanding of enforcement officials law on the concept of a judge's pardon. Efforts to overcome obstacles in applying the principle of the judge's pardon to minor criminal cases include the explicit concept of a judge's pardon in the new Criminal Code and the new Criminal Procedure Code, judges must be able to find the law embodied through progressive decisions, and improve the professionalism of law enforcement officials. It is suggested to the House of Representatives of the Republic of Indonesia to be able to ratify the New KUHP which contains the conception of the institution for pardoning judges so that Article 54 paragraph (2) of the New Criminal Code does not become a death sentence by adding the types of decisions to 4 (four) types of decisions. The judge must be able to find the law for concrete events by exploring the basic values that live in society which are realized through progressive judge decisions and increase work professionalism.

Keywords: judge pardon, misdemeanor, criminal law renewal

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga atas kehendak-Nya penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir dalam bentuk tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi kewajiban yang harus dikerjakan untuk memperoleh predikat Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Penulisan tugas akhir ini berjudul “PENERAPAN ASAS PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL”, alhamdulillah dapat penulis selesaikan.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan tesis ini. Namun atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, tesis dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah serta berbagai kemudahan pertolongan, dan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan umat;
2. Prof. Dr. Herri, M.B.A., selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah memberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di kampus tercinta ini;
3. Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Batanghari atas kesempatan yang diberikan untuk menimba ilmu;

4. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister beserta seluruh jajarannya, atas keteladanannya sebagai pemimpin yang ikhlas dan rendah hati;
5. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah memberi bimbingan yang konstruktif kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga menjadi amal jariyah dan barokah untuk beliau dan keluarga;
6. Bapak Ibu Dosen yang telah membuka khasanah pengetahuan beserta Civitas Akademika Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Batanghari;
7. Kedua orang tua, suami tercinta dan anak-anakku tersayang yang senantiasa memberi dukungan dan mengajarkan kearifan dalam hidup;
8. Keluarga besar Pengadilan Agama Jambi Kelas IA yang telah banyak mengajarkan banyak hal, mendukung serta memotivasi penulis;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya hanya permohonan maaf yang bisa terucap atas segala kekurangan, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, Maret 2023
Penulis,


Ika Mulianita



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	11
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM	
A. Kebijakan Hukum Pidana	30
B. Asas Permaafan Hakim secara Konseptual, Filosofis dan Historis	31
C. Sistem Pemidanaan di Indonesia	35
D. Hakim Sebagai Pembaharu	40
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS PERMAAFAN HAKIM (<i>RECHTERLIJKE PARDON</i>) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN	
A. Tindak Pidana Ringan	59
B. Pemberian Maaf Dalam Hukum Pidana Belanda ..	71
C. Pemberian Maaf Dalam Hukum Pidana Islam	77

	D. Permaafan Hakim (<i>Rechterlijke Pardon</i>) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana	83
BAB IV	PENERAPAN ASAS PERMAAFAN HAKIM (<i>RECHTERLIJKE PARDON</i>) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL	
	A. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan asas permaafan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana nasional	94
	B. Faktor yang menjadi penghambat bagi hakim dalam menerapkan asas permaafan terhadap perkara tindak pidana ringan	132
	C. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi penghambat dalam penerapan asas permaafan hakim terhadap perkara tindak pidana ringan	133
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	140
	B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau independensi sudah sejak lama dipandang perlu dalam sistem peradilan, tetapi konsep tersebut tidak memperoleh perhatian yang cukup berarti dalam praktiknya. Namun demikian, independensi kekuasaan kehakiman sebagai suatu konsep telah mendapat perhatian penuh dan menjadi bahan kajian.¹

Independensi hakim telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah ketatanegaraan semenjak lahirnya ide atau gagasan bernegara hukum. Pro kontra tentang perlunya kebebasan diberikan kepada hakim lahir dari kalangan pragmatisme berhadapan dengan aliran progresif. Penganut aliran pragmatisme sebagai pendukung paham positivistik menghendaki hakim ibarat terompet/corong undang-undang, sementara pengikut aliran progresif menghendaki kebebasan hakim yang bukan sekedar penerap undang-undang, melainkan adalah penemu dan pembentuk hukum (*rechtsvinding dan rechtsvorming*).

Semangat pragmatisme positivistik yang lahir dari suasana bernegara dan berpemerintahan dengan paham feodalisme, dimana hakim-

¹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, halaman 207.

hakim yang diangkat oleh raja di kala zaman itu adalah hakim-hakim feodal yang wajib menerapkan undang-undang bentukan feodal, tiada pilihan lain bagi hakim selain tunduk pada perintah kekuasaan feodal.

Namun demikian pendukung paham progresif selalu menyuarakan dan memperjuangkan agar hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman melalui peradilan-peradilan negara, harus independent, mandiri dalam melaksanakan fungsi yudisialnya demi tegaknya hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Hakim bukanlah sekedar penerap hukum melalui metode silogisme semata (terompet/corong undang-undang), melainkan hakim adalah penerap, penemu (*judge lawfinding*) dan dapat membentuk hukum (*judge made law*) yang adil dan bijaksana. Oleh karena itu, hakim tidak boleh terikat hanya pada hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang syarat dengan dominasi kepentingan-kepentingan minoritas yang kuat (*the ruler*).

Hakim harus diberi kebebasan dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, agar setiap perkara yang dihadapkan padanya benar-benar dapat diputus sesuai dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya, benar-benar diputusnya dengan adil dan bijaksana. Untuk mewujudkan kebebasan hakim tersebut, maka harus ada jaminan hukum, agar hakim dapat terbebas dari segala bentuk intervensi dari kekuasaan negara dan pemerintahan, terbebas dari segala bentuk intimidasi dari kekuatan-kekuatan pemaksa lainnya, dan terbebas dari ancaman-ancaman

yang dapat mempengaruhi beban psikologis dan psikisnya baik sewaktu sedang mengadili maupun setelah dijatuhkannya putusan.

Adanya jaminan hukum bagi hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan, maka hakim diharapkan dapat menjadi penerap hukum yang baik oleh karena ia merupakan interpreter hukum yang handal/piawai menginterpretasi hukum dan bijaksana dalam menilai serta menerapkan keadilan.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara menurut KUHAP hanya memungkinkan 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:²

1. Pidana atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*);
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau *acquittal*.³ Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Oleh karenanya, suatu putusan bebas setidaknya didasarkan yakni, (1) tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dan/atau (2) tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 347-354.

³ Ibid. halaman 347.

Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Sehingga pada putusan lepas, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d’excuse*).⁴ Dengan hanya tiga pilihan kemungkinan tersebut, maka timbul suatu pertanyaan “bagaimana jika seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pasal 183 KUHAP, tetapi Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukannya tidak harus dijatuhkan pidana/Majelis Hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak pidananya?” Maka apabila Majelis Hakim hanya mendasarkan pada tiga kemungkinan tersebut, muncul suatu permasalahan bagaimana cara agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan suatu putusan tanpa pidana (*non imposing of a penalty*). Permasalahan ini tidak akan terjadi di Negara Belanda setelah Belanda melakukan revisi WvS pada tahun 1983 melalui undang-undang 31-3-1983 yang telah memasukkan Pasal

9a berbunyi: “*The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter.*”

⁴ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 286-287.

terjemahan: Jika hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan, ia (hakim) dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan-terjemah Andi Hamzah).⁵

Karena dimasukkannya Pasal 9a WvS, penyusun hukum acara pidana Belanda mengharmonisasikannya dengan memasukkan 4 (empat) kemungkinan dalam menjatuhkan suatu putusan oleh Majelis Hakim:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana;
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Putusan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)

Latar belakang dimasukkannya konsep *Rechterlijk pardon*, menurut Prof. Nico Keizer ialah banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pidana akan bertentangan dengan rasa keadilan. Atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pidana, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Sebelum tahun 1983 apabila terjadi permasalahan di atas, Majelis Hakim akan secara “terpaksa” harus menjatuhkan pidana sekalipun sangat ringan. Dari penjelasan demikian terlihat bahwa Pasal 9A WvS Belanda, pada hakikatnya

⁵ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, halaman 170-171.

merupakan “pedoman pemidanaan” yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman permaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).

Pembahasan RUU KUHP yang akhirnya telah disahkan oleh DPR pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 menjadi KUHP baru, dilakukan oleh Tim Penyusun RKUHP 1987-1992 dengan Ketua Tim Profesor Mardjono Reksodiputro dihadiri sejumlah pakar dan tokoh hukum antara lain Kepala BPHN, Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Kehakiman Bagir Manan, pakar hukum pidana/kriminologi Profesor J.E. Sahetapy, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Satjipto Rahardjo, Guru Besar Universitas Gajah Mada Profesor Roeslan Saleh, perwakilan lembaga penegak hukum Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Bismar Siregar membahas tentang konsep *rechterlijke pardon* (permaafan hakim). Keinginan memasukkan konsep permaafan hakim ini ke dalam RKUHP berasal dari Profesor Roeslan Saleh yang sejalan dengan pandangan Bismar Siregar. Selain konsep permaafan, Roeslan Saleh juga mengajukan klausula keadilan. Intinya, apabila hakim merasa bahwa ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim harus cenderung pada keadilan.⁶

Dalam RKUHP versi 2012 memuatnya dalam Pasal 55 ayat (2) saat itu memang dimuat rumusan *rechterlijke pardon*. “*Ringannya perbuatan,*

⁶ <http://hukumonline.com>. Diakses pada 01 Januari 2023.

keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan". RKUHP versi 2015 telah memasukkan lembaga pemaafan dalam sistem pidana dalam pasal 56 ayat (2): "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan". Konsep pemaafan hakim akhirnya dimuat di dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru "*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindakan Pidana serta yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan*".

Berdasarkan penjelasan Pasal 54 ayat 2 KUHP baru yang mengatur mengenai pemaafan hakim menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memberi maaf kepada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan atau tidak serius. Pemberian maaf dicantumkan dalam putusan hakim, dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sementara itu, KUHP baru tidak memberikan batasan atau kriteria yang pasti terkait maksud dari "ringannya perbuatan". Dalam KUHP baru hanya diatur delik yang diancam dengan pidana denda yang dibagi menjadi 8

(delapan) kategori. Kemudian, penjelasan Pasal 132 huruf e KUHP baru secara implisit menyebutkan bahwa “Bagi tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I atau Kategori II, dinilai cukup apabila terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.”

Merujuk kepada sistem peradilan pidana kita, konsep permaafan hakim ini menjadi konsep dasar yang urgen untuk diterapkan mengingat banyak kasus tindak pidana ringan yang berakhir dengan vonis pidana penjara bahkan menciderai rasa kemanusiaan. Misalnya kasus pencurian kapuk randu oleh Manisih, kasus pencurian buah semangka oleh Basar dan Cholil, kasus nenek Minah dari Banyumas Jawa Tengah yang divonis oleh majelis hakim dengan hukuman 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan tanpa menjalani kurungan tahanan karena telah didakwa mencuri tiga buah kakao seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di perkebunan milik perusahaan PT. RSA IV Darmakradenan pada tahun 2009 lalu.⁷ Contoh kasus tersebut memperlihatkan betapa sistem pidana masih belum selaras dengan *insignificant principle*, di mana menurut prinsip ini, apabila suatu perbuatan walaupun sudah memenuhi unsur tindak pidana, namun apabila tidak signifikan dengan karakteristik/sifat hakiki dari suatu tindak pidana, tidaklah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Dalam perubahan dan perkembangan

⁷ [https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1 bulan-15-hari](https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari), diakses pada 30 Mei 2022

sistem pidana di Indonesia, KUHP baru berusaha mengakomodir konsep *Rechterlijk Pardon* ini dalam Pasal 54 Ayat (2) yang menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berdasar pada uraian dalam latar belakang tersebut dalam penulisan ini penulis hendak menganalisis tentang **“Penerapan asas permaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana nasional”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan asas permaafan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana nasional?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat bagi hakim dalam menerapkan asas permaafan terhadap perkara tindak pidana ringan?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi penghambat dalam penerapan asas permaafan terhadap penyelesaian perkara tindak pidana ringan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan asas permaafan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana nasional.
2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penghambat bagi hakim dalam menerapkan asas permaafan terhadap perkara tindak pidana ringan.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi penghambat dalam penerapan asas permaafan terhadap penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperkaya serta memberikan kontribusi dan wawasan secara ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana terkait asas permaafan hakim dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang penelitian yang dilakukan mengenai asas permaafan hakim dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan baik bagi aparat penegak hukum terutama hakim yang kaitannya dalam hal


penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana ringan dengan memberikan maaf secara murni dari hakim dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Dari hasil penelitian dan penyusunan proposal ini diharapkan dapat:

a. Bagi Peneliti

Untuk dapat memberikan masukan berupa ide maupun gagasan yang dapat digunakan dalam rangka pembaharuan hukum pidana kaitannya dalam hal penerapan asas maaf hakim terhadap penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan pengetahuan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang perlu diadakan dalam hal penjatuhan putusan oleh hakim berupa maaf terhadap terdakwa yang terbukti melakukan suatu tindak pidana yang ringan.



D. Kerangka Konseptual

1. Maaf Hakim (*Rechterlijke Pardon*)

Secara terminologi maaf juga dikenal dengan istilah “forgiveness”, “pardon”, “mercy”, “clemency”, “indemnity”, dan “amnesty” tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel) secara garis besar dapat dimaknai dengan pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat.

Menurut Jan Remmelink *rechterlijk pardon* pada awalnya tercakup dalam KUHAP Belanda yang dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana, yang berupa pengampunan (permaafan) oleh/atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah). Selanjutnya dalam permaafan hakim, maka akan dipertimbangkan kecilnya makna tindak pidana yang dilakukan, serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaannya, sehingga dengan ini hakim kanton dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya (putusan).⁸ Konsep permaafan dalam WvS Belanda Pasal 9a pada yang berbunyi “*The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter*” yang apabila diterjemahkan maka bermakna “Jika hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan, ia (hakim) dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan”. Ketentuan ini memungkinkan hakim untuk memberikan maaf dan tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Permaafan hakim pada hakikatnya merupakan pedoman pemidanaan yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan, dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman.

⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 456.

Apabila mencermati ketentuan permaafan hakim di Belanda tersebut terlihat hampir sama dengan rumusan permaafan hakim di Indonesia yang telah dirumuskan dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP, hanya saja terdapat perbedaan yang terletak pada adanya pertimbangan dari segi keadilan dan kemanusiaan dalam RKUHP. “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” Adanya permaafan hakim, jika dengan menjatuhkan pidana akan menimbulkan gejolak sedemikian rupa dalam masyarakat dan bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, maka hakim memiliki keleluasaan untuk mengutamakan keadilan dari pada kepastian hukum. Menurut Andi Hamzah dalam konsep *rechterlijk pardon* apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik, akan tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan. Pada mulanya, unsur subsosialitas muncul dalam negara- negara sosialis seperti Cina dan Rusia.

2. Tindak Pidana Ringan

Tidak adanya pedoman atau standar tentang bagaimana cara menghitung beban pidanaan yang adil dalam penjatuhan sanksi pidana khususnya pidana penjara dalam memutus perkara-perkara pidana di Indonesia maka membuat rasa keadilan dan kepastian hukum tidak terukur atau tidak menentu. Yang ada hanyalah pedoman minimal atau maksimal

dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda. Namun hal ini masih jauh dari harapan keadilan dan kepastian karena di samping jarak minimal dan maksimalnya masih sangat luas sehingga hakim bisa berbeda-beda satu sama lain dan juga belum terperinci. Adapun beberapa di antaranya yang memberikan arah pengertian, atau konsep, atau kriteria tindak pidana ringan yakni: 1) Simanjutak T., bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, sebagai petunjuk dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP dan Peraturan perundang-undangan lainnya; 2) Hidayatullah, bahwa dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah "Tipiring" (Tindak Pidana Ringan) merupakan singkatan dari istilah yang terdapat di dalam BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian keenam Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP merumuskan kriteria tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Sementara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan

Jumlah Denda dalam KUHAP bahwa "Besaran nilai kerugian yang disebutkan pada undang-undang di atas sudah tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang pada saat ini". Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA ini menetapkan nilai kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan diterbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2012 ini diharapkan adanya penanganan secara proposional dengan pemeriksaan secara cepat pada kasus-kasus tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP, seperti: (i) pencurian ringan (Pasal 364); (ii) penggelapan ringan (Pasal 373); (iii) penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384); (iv) perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1)) dan penadahan ringan (Pasal 484). Atas nama asas legalitas, Majelis Hakim tidak bisa melanggar prinsip hukum acara. Namun di sisi lain, konteks jutaan bibit dan ribuan karyawan menjadi problem tersendiri. Fenomena ini bisa saja terjadi dalam sengketa hukum administrasi. Dalam pengujian hukum pidana, berkaitan dengan tujuan hukum, antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum juga terjadi. Ketika Mbok Minah, seorang nenek tua yang divonis bersalah karena mencuri 3 biji kakao di kebun majikannya dan pada saat yang sama seorang Walikota divonis 6 bulan karena korupsi miliaran rupiah, sejenak kita bertanya, inikah esensi keadilan yang diemban oleh hukum? Beberapa tahun lalu sebuah kasus dikota Palu, Sulawesi Tengah ketika Aal, seorang bocah pelajar SMK ditangkap, dituduh dan diadili mencuri sandal jepit milik seorang anggota polisi. Putusan hakim tunggal Rommel F. Tampubolon dalam sidang di Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah, yang menilai Aal bersalah dan menyerahkan

pembinaannya kepada orangtua. Aal dituduh mencuri sandal jepit merek Eiger nomor 43 milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Namun, di persidangan, yang dijadikan alat bukti adalah sandal merek Ando nomor 9,5. Putusan hakim juga tidak menyebutkan sandal itu milik Ahmad. Putusan dari hakim Rommel mungkin tidak bermasalah secara legal. Namun, mengingat selama ini perlakuan dan vonis yang rendah pada pelaku korupsi, maka putusan itu tidak memenuhi rasa keadilan rakyat.

3. Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum positif di Indonesia sampai saat ini, masih berpedoman pada hukum warisan kolonial Belanda yang dikodifikasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal dalam perkembangannya nilai-nilai dalam hukum Belanda sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, hukum pidana terkesan sangat kaku karena KUHP masih menganut asas legalitas formil yang seolah-olah mengabaikan hukum yang hidup di masyarakat dan hanya mengakui hukum tertulis saja. Oleh sebab itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana dengan mengembalikan hukum yang hidup di masyarakat akibat dimatikan oleh hukum kolonial Belanda. Upaya pembaharuan hukum pidana semenjak tahun 1963 yang telah digarap oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dilaksanakan dengan munculnya konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Akan tetapi, konsep yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut belum menemukan titik terang untuk disahkan sehingga Negara Indonesia tetap menggunakan KUHP peninggalan Hindia-Belanda sebagai pedoman dasar hukum pemidanaan. Berkaca pada kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memberlakukan hukum asing atau impor dengan judul “*United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders since 1955*”. Penegasan terhadap sistem hukum pidana yang berlaku di beberapa negara yang berasal dari hukum asing semasa zaman kolonial, pada umumnya bersifat “*out dated and unfair*” (usang dan tidak adil) dan “*outmoded and unreal*” (tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan dan tidak sesuai dengan kenyataan, “*das sollen dan das sein*”).⁹

Secara historis menurut Mokhammad Najih, Indonesia telah menetapkan untuk menggunakan undang-undang hukum pidana yang pernah diberlakukan pada masa kolonial sebagaimana termaktub dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian diatur lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.¹⁰ Negara Indonesia menyepakati Wetboek van Strafrecht (WvS) menjadi KUHP sebagai induk dari segala hukum pidana, meskipun implementasi dari substansi isi pasal yang terkandung belum mencerminkan

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 103.

¹⁰ Mokhammad Najih, *Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 48.

nilai-nilai, karakter dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga perlu adanya perubahan terhadap KUHP yang diberlakukan saat ini.

Menurut Barda Nawawi Arief, membangun atau melakukan pembaharuan hukum (*law reform*, khususnya “*penal reform*”) pada hakikatnya adalah “membangun atau memperbaharui pokok-pokok pemikiran atau konsep dasarnya”, bukan sekedar memperbaharui atau mengganti perumusan pasal (undang-undang) secara tekstual, harus disertai dengan diskusi secara konseptual.¹¹ Pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia Berkaca pada pendapat para ahli dengan menilik perkembangan internasional saat ini, ternyata pembaharuan hukum pidana telah menyesuaikan diri dengan hadirnya Konsepsi Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) yang merupakan inisiatif pertama dari Belanda.¹²

Hal tersebut telah termaktub jelas pada Pasal 9a KUHP Belanda yang menegaskan: “*The Judge may determine in the judgement that no punishment or measure. shall be imposed, where he deems his advisable, by reason of the lack gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter*”

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 1.

¹² Aska Yosuka dan Dian Adriawan Daeng Tawang, *Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rectherlijke Pardon (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.1, 2018, halaman 3.

atau suatu delik yang dilakukan ada unsur kekhilafan pada keadaan-keadaan tertentu. Berangkat dari permasalahan tersebut, terdoronglah untuk membuat penelitian tentang kebijakan formulasi permaafan oleh hakim (*rechterlijke pardon*) dalam upaya memperbarui hukum yang telah usang.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel menyatakan bahwa modern crimkinal science terdiri dari tiga komponen yaitu “Criminology”, “Criminal Law” dan “penal policy” dikatakannya bahwa “Kebijakan hukum pidana atau penal policy” adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.¹³ Jadi kebijakan hukum pidana (penal policy) bukanlah sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminology.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁴

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1992, halaman 23.

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 74.

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 102.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting dan intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada

motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya;

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Van Aeldoorn, hakim itu haruslah:¹⁶

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan factor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

3. Teori Tujuan Pidanaan

Dewasa ini pembaharuan hukum berorientasi pada perubahan paradigma tujuan pidanaan, yakni merubah pandangan retributif menjadi restoratif. Teori retributif menganggap bahwa pidanaan bertujuan sebagai sarana pembalasan yang dirasa adil karena kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat sehingga pelaku kejahatan sangat pantas mendapat pembalasan yang setimpal.

Immanuel Kant menyatakan bahwa pidanaan merupakan suatu

¹⁶ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, halaman 204.

“imperatif kategoris” yaitu tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Adapun ciri pokok dari teori retributif ini adalah sebagai berikut:¹⁷ 1. Tujuan pemidanaan hanya untuk pembalasan, 2. Hanya pembalasan yang menjadi tujuan utama (*the ultimate aim*) dan tidak menjadi sarana untuk mencapai tujuan lainnya, misalnya kesejahteraan masyarakat 3. Kesalahan moral (*moral guilt*) merupakan syarat satu-satunya untuk penjatuhan pidana 4. Penjatuhan pidana harus sesuai dengan kesalahan moral pelaku 5. Pemidanaan melihat ke belakang sebagai suatu pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku kejahatan.

Berbeda dengan *restoratif justice* teori ini muncul sebagai antitesa atas retributif karena selama ini upaya penyelesaian tindak pidana selalu berujung pada penghukuman pihak pelaku. Padahal hukuman bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tindak pidana karena tidak selalu berhasil memberikan pendidikan dan kesadaran bagi narapidananya dan pada akhirnya tidak berhasil mencegah pelaku tindak pidana melakukan kejahatan lagi. Penjatuhan hukuman pidana tidak jarang hanya akan menyisakan nestapa, penderitaan, dan stigma buruk dari masyarakat.¹⁸

¹⁷ M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Reflika Aditama, Bandung, 2012, halaman 54.

¹⁸ Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, Universitas Jenderal Soedirman, 2012, halaman 416.

4. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Untuk selanjutnya para ahli memberikan pengertian tentang pembaharuan hukum yaitu:

a. Sudarto

Politik hukum adalah kebijaksanaan dari Negara dengan perantara badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendak, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan. Politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi waktu dan masa-masa yang akan datang (*ius constituendum*).

b. Padmo wahjono menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹⁹

c. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa "*legal policy* atau garis (kebijakan) remi tentang hukum yang akan di berlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara." Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan

¹⁹ Padmo Wahjono, Indonesia Berdasarkan Asas Hukum, Ghalia Indonesia, Cetakan II, Jakarta, 1986, halaman 160.

dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945.²⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan langkah kebijakan “policy” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Didalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Bahwa dapat disimpulkan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut yaitu: 1. Dilihat dari sudut pendekatan-pendekatan:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya

²⁰ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT Grafindo Persada, Cetakan 6, Jakarta, 2014, halaman 1.

merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegak hukum.²¹ Dilihat dari sudut pendekatan nilai: Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang di cita-citakan. (misalnya, KUHP baru sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).²¹ Pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu amanat yang penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Didalam nya terdapat agenda untuk melakukan penataan kembali institusi hukum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana, pembaharuan terhadap perangkat peraturan perundang-undangan, dan pembaharuan terhadap sikap, cara berpikir dan berbagai perilaku masyarakat. Dengan kata lain agenda pembaharuan hukum pidana tercakup pengertian pembaharuan kelembagaan hukum pidana (*legal structure reform*), pembaharuan substansi hukum pidana (*legal substance reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*). Dalam pelaksanaan pembaharuan terhadap hukum pidana merupakan hal yang tidak mudah, karena terdapat

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 28-29.

berbagai permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan untuk usaha melakukan pembaharuan hukum pidana harus terpadu dan intergral sekaligus rasional.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

2. Tehnik Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pada umumnya, pendekatan dalam penerapan hukum normatif terdiri dari: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

3. Sumber Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi maupun putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tahun 2014, RKUHAP edisi tahun 2012, RKUHP edisi revisi tahun 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari bahan bacaan hukum seperti buku literatur, jurnal ilmiah, wawancara dan makalah ilmiah. Selanjutnya, bahan hukum tersier yakni kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus besar Belanda-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang di pakai adalah studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini berbentuk tolak dari pernyataan-pernyataan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi

penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis secara umum berisi tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, permaafan hakim (*rechterlijke pardon*) secara konseptual, filosofis dan historis, sistem peradilan pidana, dan hakim sebagai pembaharu.

Bab III Landasan teoritis secara khusus berisi tinjauan umum tentang penerapan asas permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana nasional, terdiri dari tindak pidana ringan, pemberian maaf dalam hukum pidana Belanda, pemberian maaf dalam hukum pidana Islam.

Bab IV Pembahasan tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan asas permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana nasional meliputi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *rechterlijk pardon* berdasarkan KUHP baru dan deskripsi kasus (*in-concreto*) pemberian permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) pada putusan Pengadilan Negeri Solok nomor 02/Pid.R/2013/PN.Slk. Bab IV ini juga dibahas beberapa faktor yang menjadi kendala/hambatan bagi hakim dalam menerapkan asas permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) terhadap perkara tindak pidana ringan, serta upaya mengatasi kendala/hambatan dalam menerapkan asas permaafan hakim dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM

A. Kebijakan Pidana

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai: “Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan disuatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud, sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan”.²²

Pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan formulasi tidak lepas dari kebijakan kriminal. Hal ini dikarenakan kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat. Sudarto mengemukakan kebijakan kriminal dapat didefinisikan secara sempit, lebih luas, dan paling luas. Secara sempit kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Arti yang lebih luas

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, halaman 131.

dari kebijakan kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

B. Rechterlijke Pardon secara Konseptual, Filosofis dan Historis

Secara terminology "*forgiveness/pardon/mercy/indemnity/amnesty*" tidak mempunyai makna yang kaku, namun dapat diartikan dengan suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat.²³

Sebenarnya secara historis hubungan antara pemidanaan dengan permaafan (*pardon*) telah berlangsung sejak *code of Hammurabi*. Pada *code of Hammurabi* mengatur akan suatu keseimbangan antara kekakuan legalitas dengan keadilan yang muncul dari masyarakat.

Pada masa romawi, para tentara romawi yang dianggap telah berjasa akan diberikan suatu imunitas dan permaafan oleh para penguasa romawi. Penggunaan lembaga permaafan pada masa romawi digunakan untuk memperkuat kewenangan imperium. Hal ini juga terjadi pada masa Han sebagai emperur Cina yang menggunakan lembaga permaafan untuk seolah-olah membolehkan segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan demi memperkuat pengaruh kaisar Han.²⁴

Penggunaan lembaga permaafan secara berlebihan juga terjadi pada negara-negara *common law*. Salah satu perkara yang menghebohkan ialah

²³ David Tait, *Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in criminal justice*, Federal Sentencing Reporter, 2000, halaman 6.

²⁴ McKnight, *The Quality of mercy strained: Wrestling the Pardoning Power from the King*, Hawai, halaman 238.

pemberian amnesty/pardon oleh King of Charles II kepada Danby selaku prime minister, yang pada saat itu akan didakwa oleh Parlemen Inggris karena suatu perbuatan tindak pidana.

Kejadian ini menjadi sangat aneh karena pada tatanan monarki konstitusional, raja sebagai kepala negara tidak pernah menolak suatu dakwaan yang dilakukan parlemen terhadap perdana Menteri, tidak hanya itu penggunaan lembaga permaafan raja untuk menghentikan dakwaan menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Selain itu, King of Charles II juga pernah menjual pardon/amnesty seharga 2 shilling kepada setiap pelaku tindak pidana. Perbuatan ini sangat ditentang oleh Luther dan para reformis hukum, yang memandang lembaga pemberian maaf merupakan mesin pencari uang, bukan pencari keadilan.²⁵ Kejadian-kejadian di atas telah menimbulkan suatu pandangan klasik yang beranggapan bahwa pardon/amnesti hanya merupakan intervensi dari lembaga eksekutif terhadap pengadilan. Pandangan ini berangkat dari sejarah yang hanya meletakkan lembaga pemaafan pada kekuasaan eksekutif semata. Peletakkan intervensi kekuasaan eksekutif pada lembaga yudisial, ternyata menimbulkan protes di Perancis setelah pasca revolusi Perancis.²⁶ Maka pada saat revolusi Perancis, lembaga pemaafan telah dihapuskan kerana akan bertentangan dengan alam demokrasi yang mendasarkan segala peraturan melalui lembaga legislatif.

²⁵ Hewitt, *The queen's Pardon*, Casell, London, 1978, halaman 174.

²⁶ David Tait, *Pardons in Perspective: The role of Forgiveness in criminal justice*, termuat dalam *Federal Sentencing Reporter*, 2000, halaman 3.

Namun penghapusan atas lembaga permaafan/pardon/amnesti tidak berlangsung lama di negara Perancis. Lembaga permaafan kembali dihidupkan, namun dengan model yang berbeda dengan menyesuaikan pada konsep *separation power*. Pada konsep ini lembaga permaafan tidak hanya kepada eksekutif tetapi juga pada lembaga yudisial, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Salah satu contoh kasus klasik yang terkenal ialah *pardons et Chatiments*, yang pada saat itu juri sebagai bagian dari lembaga yudisial telah memberikan maaf kepada terdakwa yang terbukti, sehingga menghindarkan terdakwa pada penjatuhan hukuman mati (*guillotine*).²⁷

Juri mempunyai suatu kekuasaan untuk menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan faktor-faktor yang melandasi dilakukannya perbuatan, sehingga sekalipun secara bukti sudah mencukupi tetapi dapat dimaafkan.

Sebenarnya modifikasi lembaga pemaafan yang sebelumnya hanya di eksekutif, namun sekarang berada pula di lembaga yudisial telah pula sejalan rekomendasi dari Komisi Para Menteri Dewan Eropa (dalam resolusi No.10/1976 tanggal 9 Maret 1976). Resolusi tersebut mengamanatkan agar diberikannya hak kepada Hakim untuk dapat tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik-delik ringan. Pada poin 3 huruf a berbunyi sebagai berikut:

²⁷ Gruel, *Pardons et Chatiments: Les Jures Francais Face aux Violences Criminelles*, Paris, Nathan, 1994, halaman 35.

“To study various new alternatives to prison with a view to their possible incorporation into their respective legislations and in particular:

to consider the scope for penal measures which simply mark a finding of guilt but impose no substantive penalty on the offender.”

Sebenarnya sebelum keluar resolusi tersebut, sistem peradilan pidana Perancis juga telah memperkenalkan lembaga pemafaan Hakim pada tanggal 11 Juli 1975 melalui UU No. 75-624 KUHAP Perancis (CCP) yang mengatur tentang *“the declaration of guilt without imposing a penalty”* (pernyataan bersalah tanpa menjatuhkan pidana).

Selain negara Perancis dan Belanda, Sistem peradilan pidana Portugal juga mengatur mengenai *“non imposing of a penalty”* atau yang dikenal dengan *“dispensa de pena”*.

Pengaturannya diatur pada Pasal 74 KUHP edisi 2006, yakni:

Terhadap delik yang diancam pidana penjara selama maksimum 6 bulan atau

1. denda tidak lebih dari 120 denda harian
2. Sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku sangat kecil (*the unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute*)
3. Kerusakan/kerugian telah diperbaiki (*The damages have been repaired*), apabila ganti rugi belum dilaksanakan maka ditunda selama 1 tahun.
4. Alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana ini (*Reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty*).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan *dispensa de pena* tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pidana yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku.

Dengan demikian, tujuan dari adanya lembaga pemafaan hakim terdapat dua

hal, yakni:

1. Dalam rangka alternative penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*)
2. Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*)

C. Sistem Pemidanaan di Indonesia

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:²⁸

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat

yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya saja.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, halaman 98.

lain.

Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karenanya pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:²⁹

²⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, halaman 56.

- a Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n/imbala)n)
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pembedanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban;
- b Relative atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pembedanaan (*nut van de straf*);
- c *Vereningings theorieen* (teori gabungan)
Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedanaan itu adalah tujuan daripada hukum

Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan) Teori ini mengajarkan dasar dari pada pembedanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi korban. Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Jadi dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk .pembalasan yang diberikan oleh Negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang

dirugikannya. Teori absolute, dalam penjatuhannya memiliki dua sudut yaitu:

- 1 Dijatuhkan pada pelaku tindak pidana (sudut subjektif dari pembalasan);
- 2 Dijatuhkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan) Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini berprinsip guna penyelenggaraan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Andi Hamzah menegaskan, bahwa:³⁰

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”

Maka Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu *pertama*, bersifat menakutkan; *kedua*, Bersifat memperbaiki; dan *ketiga*, bersifat membinasakan.

³⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, halaman 34.

Teori Gabungan atau *Verenengings Theorieen* Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan:³¹

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuandari pada hukum.”

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pembuat pidana, korban juga orang lain dalam masyarakat karena itu teori ini juga disebut dengan teori

³¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, halaman 56.

konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan ini penulis memberikan pandangan bahwa hakim dalam memutus sebuah kasus haruslah juga memperhatikan tentang manfaat penjatuhan sanksi pidana yang ditujukan pada pelaku, hal ini juga memungkinkan *rechterlijk pardon* itu berperan apabila terdapat suatu kasus yang dipandang oleh hakim bahwa kasus tersebut jika di jatuhkan sanksi pemidanaan pada pelaku itu tidak mencapai rasa kemafaatan ataspenjatuhan sanksi pidana. Karena pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya pembalasan dendam, melainkan sebagai upayapembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

D. Hakim sebagai Pembaharu

1. Kewenangan Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Secara umum wewenang merupakan lingkup tindakan publik yang dimiliki juga oleh pemerintah, antara lain wewenang dalam membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang secara distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³²

³² Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum, (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 1993, halaman 24.

Menurut Philipus M. Hadjhon “wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas, dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas.

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.³³ Penjelasan ini memberikan pengertian bahwa setiap wewenang harus selalu dalam batas-batas yang ditetapkan atau setidaknya tidaknya oleh hukum positif. Dalam kaitannya konsep negara hukum maka wewenang harus dibatasi atau tunduk pada hukum tertulis maupun tidak tertulis, dimana hukum tertulis dalam ranah hukum pemerintahan Indonesia disebut sebagai “asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Selanjutnya mengenai hakim, secara epistemologi hakim adalah organ Pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada hukum tertulis atau tidak tertulis, serta tidak boleh satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Mengenai pengertian Hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³³ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, halaman 68.

(selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.” Selain dari pada KUHAP, disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (“selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman”) bahwa, “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang beradadi bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.” Berbicara mengenai kewenangan hakim erat kaitannya dengan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.” Ketentuan ini kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun demi terselenggaranya penegakan hukum dan keadilan. Meskipun demikian kebebasan disini tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada demi tercapainya keadilan. Eksistensi kekuasaan kehakiman dipertegas kembali dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". Sehingga sangat jelas bahwa eksistensi kekuasaan kehakiman diakui dalam konsep bernegara.

Kekuasaan kehakiman dalam konsep bernegara merupakan pilar ketiga atau disebut sebagai cabang kekuasaan "yudikatif". Dalam sistem kekuasaan negara modern, kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan memberikan arti bahwa dalam sistem kekuasaan negara, kekuasaan kehakiman memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya. Terkait dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu:³⁴

1. Sebagai bagian dari pernisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, Kekuasaan Kehakiman diperlukan untuk menjarnin dan melindungi kebebasan individu;
2. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas;
3. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebagaimana disebutkan dalam

³⁴ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, halaman 45.

Pasal 11 UU Kekuasaan Kehakiman. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang manatelah dilanggar.³⁵

2. Penemuan Hukum oleh Hakim

Berangkat dari pandangan bahwa hakim dianggap mengetahui tentang hukum (*Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*), memberikan implikasi bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan, maka pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Ketentuan ini memberikan pengertian apabila perkara suatu perkara tidak ada hukumnya, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, halaman 26-27.

(*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.³⁶ Teks-teks hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, melainkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam praktik penanganan sebuah perkara, sangat mungkin terjadi benturan antar keduanya. Pada tataran ini hakim dituntut untuk menyelaraskan hukum dengan melihat sisi baik dan buruk serta ukuran keadilan dari kedua hal yang bertentangan tersebut. Bukan tidak mungkin dalam hal ini hakim melakukan terobosan hukum bila yang terjadi saling bertolak belakang. Sehingga perlu digunakan pendekatan multidisipliner atau aspek lain diluar hukum sebagai paradigma yang terbangun untuk menganalisa dalam setiap putusan, seperti aspek filosofis, sosiologis dan psikologis. Kesemuanya dilakukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan juga kebermanfaatan hukum.

Berpijak dari uraian tersebut, maka dalam kaitannya kewenangan hakim dikenal adanya penemuan hukum, yang lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum konkrit.³⁷ Istilah penemuan hukum sering dipertanyakan apakah tidak lebih tepat menggunakan istilah “pelaksanaan hukum”, “penerapan hukum”, “pembentukan hukum” ataupun “penciptaan hukum”. Istilah “pelaksanaan hukum” berarti

³⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 821.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cet. I*, Liberty, Yogyakarta, 1996, halaman 36.

menjalankan hukum yang sudah ada atau tanpa sengketa, “penerapan hukum” bermakna menerapkan hukum yang sifatnya abstrak terhadap suatu peristiwa, “pembentukan hukum” adalah merumuskan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, sedangkan “penciptaan hukum” membuat hukum karena hukumnya belum ada. Istilah penemuan hukum lebih tepat digunakan karena bermakna aturan-aturan yang tidak jelas atau tidak lengkap kemudian hakim harus mencari hukumnya dan harus menemukan hukumnya. Dengan kata lain menggali kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis untuk dikaitkan ke dalam suatu peristiwa hukum.

Menurut Ahmad Rifai, mengenai penemuan hukum oleh hakim memberikan pendapat sebagai berikut: Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.³⁸ Sehingga dapat dipahami dalam melakukan penemuan hukum hakim harus terlebih dahulu melihat undang-undang terkait, apabila tidak memadai maka penemuan hukum baru diterapkan.

³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 25.

Lebih lanjut dalam kaitannya penemuan hukum oleh hakim terdapat pula mengenai metode penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo membagi menjadi tiga metode penemuan hukum, yakni metode interpretasi (penafsiran hukum), metode argumentasi, dan metode eksposisi (konstruksi hukum).³⁹

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon yang merujuk pendapat dari J.J.H. Bruggink dalam bukunya *Op Zoek Naar Het Recht (Rechtsvinding in Rechtstheoretisch Perspectief)*, membedakan metode penemuan hukum menjadi dua yang meliputi metode interpretasi (*interpretatiemethoden*) dan model penalaran (*redeneerwijzen*) atau konstruksi hukum".⁴⁰

Metode interpretasi adalah merupakan metode penemuan yang menjelaskan atau menafsirkan teks undang-undang untuk dapat diterapkan pada peristiwa hukum. Menurut Bambang Sutyoso metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu.⁴¹ Dalam metode interpretasi dibedakan menjadi beberapa interpretasi sebagai berikut:⁴²

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, halaman 56.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, halaman 25.

⁴¹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, halaman 106.

⁴² Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum. Gunung Agung* Jakarta. Edisi kedua, 2002, halaman 138.

1. Interpretasi subsuntif, yaitu interpretasi terhadap teks undang-undang dengan sekedar menerapkan silogisme. Terhadap interpretasi model ini ciri khas cara berfikir sistem.
 2. Interpretasi formal atau disebut juga interpretasi otentik, yakni penjelasan resmi yang diberikan undang-undang dan terdapat pada teks undang-undang tersebut.
 3. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Dalam metode ini hakim berusaha menemukan makna kata dengan menelusuri kata mana yang oleh pembuat undang-undang digunakan dalam mengatur peristiwa sejenis dan sekaligus menelusuri di tempat mana lainnya dan dalam hubungan apa pembentuk undang-undang menggunakan kata yang sama.
 4. Interpretasi historis, yakni dengan melihat sejarah dan latar belakang pembentukan undang-undang agar diketahui secara pasti tujuan dibentuknya peraturan.
 5. Interpretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang atau peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait. Hakim harus memahami seluruh bagian dari suatu peraturan yang mengatur terhadap suatu peristiwa yang terkait, dan tidak boleh memisah-misahkannya. Demikian juga antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang mempunyai hubungan yang sama dan atau sejenis.
 6. Interpretasi sosiologis atau teleologis. Penafsiran ini merupakan penyesuaian antara peraturan hukum dengan keadaan baru yang dibutuhkan dalam masyarakat.
 7. Interpretasi komparatif membandingkan antara dua atau lebih aturan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu untuk diambil salahsatu di antaranya yang lebih memenuhi rasa keadilan, serta berkemanfaatan, dan berkepastian hukum.
 8. Interpretasi futuris atau disebut juga interpretasi antisipatif, yaitu pemecahan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang belum berlaku yang sedang dalam proses pengundangan (Rancangan Undang-Undang).
 9. Interpretasi restriktif, yaitu metode yang sifatnya membatasi, artinya peraturan-perundang-undangan itu tidak bisa diperluas karena sifatnya yang mutlak dan terbatas.
 10. Interpretasi ektensif, yaitu kebalikan dari metode restriktif, yaitu penafsiran yang bersifat meluas, artinya apa yang disebut dalam undang-undang itu diperluas maksudnya.
-

3. Putusan Pengadilan sebagai produk Hakim

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka guna memutuskan dan mengakhiri perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal dan menurut tata cara yang diatur di dalam Pasal 1 ke 11 KUHAP. Selanjutnya dalam Pasal 195 KUHAP dijelaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Sehingga apabila putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang tertutup dengan sendirinya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sekalipun perkara tersebut adalah perkara kesusilaan maupun perkara anak yang dalam pemeriksaannya tertutup untuk umum, namun berdasarkan ketentuan Pasal 195 KUHAP ini putusan harus dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum.

Putusan disebut-sebut sebagai mahkota seorang hakim, hal ini mengandung makna bahwa kemuliaan dan kewibawaan hakim adalah terletak pada putusannya. Dalam sebuah putusan haruslah mengandung nilai-nilai keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat sehingga layak disebut sebagai mahkota untuk disematkan kepada hakim, bukan hanya ditentukan oleh keahlian atau profesionalisme hakim dalam membuat pertimbangan semata tetapi juga bahwa pertimbangan putusannya didasarkan pada proses pemeriksaan sidang yang adil (*fair trial*). Putusan yang adil sesungguhnya

ditentukan oleh hasil pemeriksaan sidang yang adil. Suatu putusan harus sanggup melalui penilaian secara akademik dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal. Secara akademik berarti dalam pembuatan putusan juga harus memperhatikan asas-asas dan teori (keadilan, kepastian dan kemanfaatan). Secara internal berarti bahwa putusan tersebut dipertanggungjawabkan secara pribadi dan transenden kepada Tuhan, secara eksternal maka harus dapat dipertanggungjawabkan kepada institusi dan masyarakat sebagai pencari keadilan. Disinilah pentingnya hermeneutika hukum, dimana berperan dan sekaligus digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum tidak semata-mata hanya tentang penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus penciptaan dan pembentukan hukumnya.

Pembuatan putusan haruslah terdapat pertimbangan yang cukup oleh hakim, karena apabila kurang pertimbangan (*onvodoende gemotiveerd*) menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam konteks hukum perdata, putusan harus memuat tentang pertimbangan tentang: bukti-bukti yang diajukan, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, petitum (apa yang dimintakan dalam gugatan) dan keseluruhan fakta-fakta dalam persidangan.

Kemudian kesemuanya akan dituangkan dalam diktum atau amar putusan. Sebagai produk pengadilan, penyusunan putusan oleh hakim harus sistemik dan komprehensif. Setelah dijatuhkannya putusan maka berlaku mengikat, memiliki kekuatan untuk pembuktian, dan *eksekutabel*.

Berdasarkan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan bahwa dalam putusan selain harus memuat alasan atau dasar putusan juga harus memuat pasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian dalam Pasal 50 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap putusan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutuskan panitera yang ikut bersidang.

Struktur Putusan Perkara Pidana

Berdasarkan praktik peradilan, dikenal dua jenis putusan pidana yaitu putusan sela dan putusan akhir (putusan). Putusan sela adalah putusan antara sebelum dijatuhkan putusan akhir untuk menjawab keberatan/ eksepsi terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 156 KUHAP. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara. Adapun bentuk putusan akhir dibagi menjadi:

- Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*). Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas/ *vrijspraak* dapat terjadi apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:
 - a. Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP.

Misalnya, hakim dalam persidangan tidak menemukan satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP) atau satu alat bukti petunjuk saja (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP).

- b. Majelis Hakim berpendirian terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi, misalnya adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) kepada terdakwa. Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan *vrijspraak*, pada hakikatnya amar/ diktum putusannya haruslah berisikan: “Pembebasan terdakwa secara sah dan menyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebasan biaya perkara kepada negara”

- Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Lebih lanjut terdapat beberapa hal yang menghapuskan pidana diantaranya:

- a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya;
- b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*);
- c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri;
- d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang;
- e. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan.

Selanjutnya dalam amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings-gronden/feit de'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*).

- Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*). Berdasarkan Pasal 191 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, mengacu pada Pasal 183 KUHP sekurang- kurangnya terdapat dua alat

bukti yang sah dan keyakinan Hakim (asas minimum pembuktian). Selain itu hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Selanjutnya setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pidana, wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut, terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding.

Format Putusan

Mengenai format suatu putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP, surat putusan pidana harus memuat:

- a. Kepala putusan dengan irah-irah: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Identitas terdakwa;
- c. Dakwaan;
- d. Pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim;

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, bahwa telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan beban dan jumlah pasti biaya perkara, dan ketentuan mengenai barang bukti (dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi);
- j. Keterangan mengenai surat palsu jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan yang disebutkan dalam huruf a, b, c, d, e, f, h, I, j, k dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum. Format putusan pidana diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.

Terdapat beberapa teori dalam mempertimbangkan penjatuhan yang dapat dipergunakan oleh hakim baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Menurut Mackenzie, pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim yaitu:⁴³

⁴³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 105-113.

1. Teori Keseimbangan: Putusan Hakim mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat di dalam Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, misalnya korban, masyarakat, ataupun pihak Penggugat/Tergugat.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Putusan Hakim lebih mempertimbangkan insting atau intuisi dibanding pengetahuan Hukum, sekalipun di dalam Hukum Acara Pidana dikenal sistem pembuktian secara negatif.
3. Teori Pendekatan Keilmuan: Putusan Hakim yang mendahulukan dasar ilmu pengetahuan dibandingkan dengan insting atau intuisi. Biasanya pertimbangan Hakim dalam putusannya dipenuhi oleh berbagai macam teori dan doktrin yang berkaitan.
4. Teori Pendekatan Pengalaman: Putusan Hakim yang didasarkan pada pengalaman dan jam terbang seorang Hakim dalam memutus suatu perkara. Semakin tinggi jam terbangnya, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman Hakim akan variasi hukum.
5. Teori *Ratio Decidendi*: Putusan Hakim yang mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara tersebut lalu menemukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk dijadikan landasan hukum.
6. Teori Kebijakan: Putusan Hakim yang pada mulanya berkenaan dengan Perkara Anak. Teori ini mengandung sebuah pokok pemikiran bahwa di dalam suatu tindak pidana, pemerintah, masyarakat, keluarga (orang tua) juga seharusnya ikut bertanggung jawab dalam membina dan membimbing sang anak, sehingga putusan pemidanaan tidak menjadi relevan untuk dikedepankan.

Artidjo Alkostar menyatakan bahwa dalam sebuah putusan yang dijatuhkan harus mengandung hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

1. Harus mengandung solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak, dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat

⁴⁴ Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV, Jakarta, 2009, halaman 36-37.

mengoreksi suatu putusan pengadilan.

2. Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan suatu ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*) tersendiri.
3. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan sebagai dasar dalam putusan pengadilan tersebut.
4. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu putusan pengadilan harus mengandung ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
5. Harus mengandung *fairness*, yaitu suatu putusan pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak (dalam perkara pidana yaitu pihak terdakwa atau jaksa) yang berperkara di pengadilan.

Disamping hal-hal yang dikemukakan di atas, dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Berkaitan dengan fungsi putusan pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, hal tersebut sudah merupakan suatu prinsip *universal* yang menyatakan bahwa semua orang sama dan mempunyai hak yang sama di hadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan atau sikap diskriminatif. Dan setiap orang berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional

jika ada pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJKE PARDON*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN

A. Tindak Pidana Ringan

Di bawah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari:
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas

jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III.

Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana)

Pada pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: 1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana)

Menurut Pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu "menuduhkan sesuatu hal". Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang

supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Jadi, penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut.

3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana)

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Dalam pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

5. Penggelapan ringan (Pasal 373)

Menurut pasal 373 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

6. Penipuan ringan (pasal 379 KUHPidana)

Menurut pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

7. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana)

Dalam pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan "harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah", yang juga terdapat pada pasal 364, 373 dan 379,

maka dapat dipahami bahwa pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

8. Penadahan ringan (pasal 482)

Pada Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh "Landrechter" seperti semua orang yang melakukan "pelanggaran", sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh "Landraad" (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagaipembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi).⁴⁵

Sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, di masa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, cetakan ke-3, 1981, halaman 69.

masing- masing. Di masa itu, orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan (*misdriff*) biasa diadili oleh *Landraad*, sedangkan seoranggalongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie*. Untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*.

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada dalam KUHPidana Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUHPidana Indonesia (Hindia Belanda waktu itu). Dengan demikian, diadakannya kejahatan-kejahatan ringan dalam KUHPidana Indonesia adalah dengan pertimbangan keadaan khusus di Hindia Belanda. Keadaan khusus ini adalah berupa terbatasnya jumlah pengadilan di Hindia Belanda. *Raad van Justitie* hanya ada di beberapa kota besar saja di Hindia Belanda. Sebagai contoh, untuk pulau Sulawesi hanya ada di Makassar.

Karenanya oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa klasifikasi kejahatan ringan di zaman penjajahan Belanda ada artinya. Sekarang ini semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk, tunduk pada pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri ini telah didirikan di banyak tempat sehingga mudah dicapai. Dengan demikian, kejahatan-kejahatan ringan sebenarnya telah kehilangan latar belakang pertimbangan pembentukannya.

J. E. Jonkers, yang ditahun 1943 menerbitkan buku mengenai hukum pidana Hindia Belanda, menulis dalam bukunya ini bahwa "apakah

sekarang tidak lebih baik apabila lembaga kejahatan-kejahatan ringan, yang konsekuensi-konsekuensinya mengenai berbagai hal tidak memuaskan sekali. Saya berpendapat lebih baik demikian”.⁴⁶

Dengan demikian baik J. E. Jonkers, yang menulis sebelum Indonesia merdeka, maupun Wirjono Prodjodikoro, yang menulis setelah Indonesia merdeka, berpendapat bahwa keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) itu tidak lagi relevan.

Menurut pasal 205 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

- perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- dan
- penghinaan ringan.

Dengan demikian yang diperiksa dalam cara ini, pada umumnya adalah perkara tindak pidana pelanggaran (Buku III KUHPidana) dan juga kejahatan-kejahatan ringan. Penghinaan ringan disebutkan secara khusus karena ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana ringan adalah penjara 4 bulan 2 minggu.

Bagaimana jika diadakan perubahan undang-undang di mana jumlah obyek menjadi lebih daripada Rp.250,- Sebagaimana dikemukakan di atas, persoalannya bukan sekedar besar kecilnya nilai obyek kejahatan,

⁴⁶ J. E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 56.

melainkan pada struktur pengadilan. Klasifikasi kejahatan-kejahatan ringan diadakan untuk disesuaikan dengan kewenangan Landrechter sebab pengadilan-pengadilan lain masih kurang sehingga letaknya mungkin amat jauh dari tempat kediaman terdakwa.

Kejahatan-kejahatan ringan yang tidak berkenaan dengan nilai uang dari obyek kejahatan adalah: 1. penganiayaan hewan ringan, 2. penghinaan ringan, dan 3. penganiayaan ringan. Untuk kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada masalah relevan atau tidak dengan keadaan nilai uang. Walaupun demikian, sama halnya dengan kejahatan-kejahatan ringan yang lain, pasal-pasal ini sebenarnya telah kehilangan latar belakang pertimbangan pengadaannya, yaitu letak pengadilan yang sulit dicapai.

Khususnya menyangkut penganiayaan ringan dan penghinaan ringan terdapat masalah yang lain lagi, yaitu kemungkinan pengalihan penganiayaan menjadi penganiayaan biasa menjadi penganiayaan ringan dan pengalihan penghinaan biasa menjadi penghinaan ringan.

Untuk penganiayaan, tidak adanya visum et repertum dapat menjadi alasan untuk mengalihkan penganiayaan menjadi penganiayaan ringan. Demikian pula dalam penghinaan, berita acara keterangan saksi dapat disusun sedemikian rupa sehingga menjadi penghinaan ringan.

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana

Ringan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (pasal 210).

Pasal 210 sebenarnya merupakan pasal terakhir dalam paragraf 1, tetapi di sini dikemukakan terlebih dahulu sebagai dalam pasal ini diatur hubungan antara acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP.

Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP ini adalah:

Bagian kesatu: Panggilan dan Dakwaan

Bagian kedua: Memutus Sengketa mengenai wewenang mengadili.

Bagian ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa.

Dengan demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana

ringan.

Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat2).

Untuk pemeriksaan semua tindak pidana yang lain, yang bertindak sebagai penuntut di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Jadi, Pasal 205 ayat (2) KUHAP menjadi ketentuan khusus, penyidik atas kuasa penuntut umum berfungsi sebagai penuntut. Pengertian “atas kuasa” ini, menurut penjelasan pasalnya, adalah “demi hukum”. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai “atas kuasa” tersebut. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3).

2. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 206).
3. Pasal 207 ayat (1) KUHAP:
 - a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
 - b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang

diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

4. Pasal 207 ayat (2) KUHAP:

- a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada pengadilan.

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208). Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, tetapi acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.

Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat 1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2).

B. Pemberian Maaf Dalam Hukum Pidana Belanda

Keberadaan lembaga pemberian maaf dalam sistem hukum pidana Belanda, yang lebih lazim dengan penyebutan *rechterlijk pardon* atau *lembaga kewenangan hakim memberi maaf*, tampaknya tidak dapat dilepaskan dari timbulnya gagasan-gagasan baru dalam perkembangan hukum pidana modern. Salah satu gagasan baru dalam perkembangan hukum pidana modern yang tampaknya berpengaruh dalam mendorong diakomodasikannya lembaga pemberian maaf tersebut adalah teori subsosialitas (*subsocialeit-sub-sosial*) yang diintroduksi oleh M. P. Vrij.⁴⁷

Teori subsosialitas dari M.P. vrij pada prinsipnya bermaksud untuk mengemukakan gagasan pembaharuan khususnya berkaitan dengan syarat-syarat pembedaan. Menurut Vrij, di dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, di samping keharusan terpenuhinya unsur kesalahan dan unsur sifat relawan hukum yang materiel, masih diperlukan terpenuhinya satu syarat lagi yakni adanya unsur subsosialitas.

Keberadaan unsur subsosialitas dalam rangkaian syarat pembedaan, menunjuk pada pengertian bahwa suatu tingkah laku memiliki arti penting bagi hukum pidana jika perbuatan itu mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat, kendatipun bahaya itu kecil sekali.

Secara konseptual, kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh suatu tindak

⁴⁷ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, halaman 111.

pidana dapat tertuju pada empat sasaran, yakni: si pelaku tindak pidana sendiri, si korban, orang-orang di lingkungan terdekat, dan khalayak atau masyarakat umum.⁴⁸

Konstruksi teoretis dari Vrij tentang teori subsosialitas ini, tampaknya didasarkan pada fakta-fakta empiris atau sosiologis yang terjadi di dalam praktik peradilan di negeri Belanda. Secara sosiologis, Vrij melihat bahwa dalam praktik penegakan hukum terdapat suatu fenomena yang banyak terjadi, yakni sering terjadi penuntut umum mengesampingkan suatu perkara sesuai dengan asas oportunitas, ataupun oleh karena pertimbangan kecilnya kepentingan hukum yang dilanggar. Di samping itu pengamatan Vrij juga tertuju pada kebiasaan yang dilakukan oleh hakim anak ataupun hakim pengadilan setempat yang mempergunakan wewenang mereka berdasarkan Pasal 77 f W.v.S Nederland (KUHP Belanda), untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa menjatuhkan pidana dengan pertimbangan bahwa dalam kenyataannya perbuatan terdakwa hampir tidak berarti, berhubung dengan keadaan kepribadian pelaku dan keadaan pada waktu perbuatan itu dilakukan.

Introduksi teori subsosialitas oleh Vrij dilakukan sebelum munculnya Pasal 9a di dalam KUHP Belanda. Pasal 9a KUHP Belanda mengisyaratkan keharusan terpenuhinya unsur subsosialitas dalam syarat pemidanaan.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 112.

Dalam Pasal 9a KUHP Belanda tersebut dikemukakan:⁴⁹

"The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he seems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offence, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offence or thereafter"

Pasal 9a KUHP Belanda di atas memuat ketentuan tentang "permaafan/pengampunan oleh hakim" ("*Judicial pardon / Rechterlijk pardon*"), yaitu tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun berdasarkan alasan:

- a. ringannya tindak pidana yang dilakukan;
- b. karakter pribadi si pembuat; dan
- c. keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan.⁵⁰

Berdasarkan pertimbangan historis dan proses pengakomodasian unsur subsosialitas di dalam syarat pidanaan di dalam KUHP Belanda tersebut, maka patut diduga bahwa pengakomodasian lembaga baru yang kemudian dikenal sebagai lembaga kewenangan hakim untuk memberikan maaf (*rechterlijk pardon*) demikian itu merupakan pengaruh dari gagasan pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan oleh Vrij tersebut di depan.

Menyoroti argumentasi Vrij atas teori yang diutarakannya, Andi Hamzah sependapat dengan van Bemmelen dan De Waard bahwa

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 83. Jakarta, 2001, halaman 83.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief. *Loc.Cit.*

sebenarnya unsur subsosialitas yang dikedepankan oleh Vrij sebenarnya tidaklah berhubungan dengan delik itu sendiri, melainkan berhubungan dengan akibat-akibatnya. Dengan demikian maka arti penting dari kehadiran unsur subsosialitas tersebut lebih terarah pada pekerjaan penuntut umum dalam membuat pertimbangan dalam berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan serta bagi pekerjaan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkannya.⁵¹

Berkaitan dengan konsep *Rechterlijk Pardon* atau pemaafan oleh hakim tersebut di atas, menurut penjelasan Prof. Nico Keijzer dan Prof. Schaffmeister, dulu (sebelum adanya pasal pemaafan hakim), apabila dalam keadaan khusus hakim di Belanda berpendapat bahwa sesungguhnya tidak harus dijatuhkan pidana, maka hakim terpaksa tetap menjatuhkan pidana, walaupun sangat ringan. Dari penjelasan demikianterlihat, bahwa Pasal 9a WvS Belanda (*Rechterlijk pardon*) pada hakikatnya merupakan "pedoman pembedaan" yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dapat pula dikatakan, bahwa adanya pedoman pemaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu "katup/ klep pengaman" (*Veiligheids-klep*) atau "pintu darurat" (*nooddeur*).

KUHP Belanda merupakan yang paling penting dipelajari dalam perbandingan hukum pidana di Indonesia, karena ia merupakan sumber utama KUHP kita.

⁵¹ *Ibid*, halaman 114.

Perbandingan antara WvS Belanda dan WvS Indonesia dalam keadaan asli, (Sebelum diubah-ubah) dapat dibaca buku W.L.G. Lemaire: "*Het Wetboek van Strafrecht voor Ned-Indie Vergeleken met het Nederlandsche Wetboek van Strafrecht 1934*".⁵²

Sesudah Indonesia merdeka dan akibat kemajuan teknologi dan sosial, maka WvS Belanda banyak diubah sehingga jarak antara kedua KUHP bertambah jauh.

KUHP (WvS) Belanda yang mulai berlaku pada tahun 1886 sebagai pengganti Code Penal Prancis, telah cukup tua lebih dari seratus tahun usianya sekarang ini.

Melalui asas konkordansi (*concordantie*), suatu asas persamaan. KUHP tersebut dibawa oleh Belanda ke Indonesia, yang sesudah melalui "Penyesuaian" menjadilah *Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSI)* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Sesudah "dinasionalisasikan" dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dapatlah disebut sebagai KUHP Indonesia, yang kini masih berlaku.

Sejak permulaan telah ada perbedaan-perbedaan antara kedua KUHP (WvS) tersebut. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi karena masyarakat Belanda dan kondisi hubungan antara penjajah dan terjajah

⁵² Andi Hamzah, *Catatan Tentang Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, halaman 3.

menjadikan jarak yang jauh dengan masyarakat Indonesia. Di samping itu terjadi pula perbedaan yang disebabkan oleh yuridis teknis. Misalnya KUHP Belanda memakai istilah undang-undang pidana (*strafwet*) sedangkan KUHP Indonesia memakai istilah ketentuan pidana dalam perundang-undangan (*wettelijke strafbepaling*) dalam pasal 3 dan seterusnya. yang sama bunyinya. kecuali istilah tersebut. Tentu saja demikian, karena di Indonesia ketentuan pidana terdapat pula dalam peraturan yang bukan undang-undang.⁵³

Jarak antara kedua KUHP (WvS), yang semula hampir sama, sesudah Indonesia merdeka menjadi jauh. Kalau KUHP kita diibaratkan bergerak ke kiri, maka KUHP (WvS) Belanda bergerak ke kanan. Kita tidak akan menemukan perubahan ketentuan dalam KUHP kita yang menjurus ke arah "peringanan pidana", selalu ke arah yang semakin berat. Sedangkan Belanda yang sejak semula memang ancaman penjaranya pada umumnya lebih ringan dibanding dengan ancaman pidana penjara di dalam KUHP Indonesia, bertambah lama bertambah "ringan". Bertambah "ringan" melalui tiga jalan:

- 1) Pencabutan sama sekali perumusannya (dekriminalisasi), misalnya pencabutan delik mukah (*overspel*),
- 2) Perubahan perumusan terjadi lebih longgar misalnya delik pornografi yang semula memakai unsur (*bestanddeel*) "dimuka umum", diubah

⁵³ Andi Hamzah, *op.cit*, halaman 4.

menjadi "ditempat yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum", karena "di muka umum" ditafsirkan "dapat dilihat oleh orang lain", sedangkan "di tempat yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum" menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, yang semula jika dilakukan di dalam rumah sendiri tetapi pintu terbuka ke jalan raya dapat dipidana, karena berarti "di muka umum", menjadi tidak dipidana sekarang ini di Belanda, karena unsur-unsur berubah menjadi "di tempat yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum".

- 3) Semua delik diberikan alternatif denda, sampai pada delik makar terhadap raja memakai alternatif denda.

Kemudian, beberapa perubahan ke arah penyesuaian dengan hukum pidana modern, misalnya asas subsosialitas (*subsosialiteit*) telah menjelma berubah pasal baru (sisipan) yaitu pasal 9a KUHP Belanda tersebut.

C. Pemberian Maaf Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum Islam. Sementara itu hukum Islam sebagai bagian dari hukum agama diakui keberadaan dan kewibawaan berlakunya khususnya pada bagian-bagian tertentu, dan dipandang sebagai bagian dari hukum nasional, kendatipun hukum pidana Islam (*Jinayat*) tidak berlaku secara formal di Indonesia.

Di dalam hukum pidana Islam (*Jinayah/Jinayat*), dikenal adanya lembaga pemberian maaf. Keberadaan lembaga pemberian maaf di dalam

hukum pidana Islam berada dalam rangkaian hukuman duniawi terhadap pelaku tindak pidana (*jarimah*) yang berdasarkan ketentuan Al Qur'an. Selain hukuman duniawi yang berdasarkan nas (nash) Al Qur'an yang meliputi *qisas*, *diat* dan *hadd*, juga terdapat hukuman duniawi yang tidak berdasarkan nas melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk mewujudkan keselamatan (*'uqubah tafwidiyah*), yang bentuk dan sifatnya diserahkan kepada hakim.⁵⁴

Lembaga pemberian maaf ini berada dalam rangkaian penyelesaian perkara pidana berupa kejahatan terhadap jiwa-jiwa manusia. Dikatakan bahwa dalam masalah kejahatan terhadap jiwa-jiwa manusia selain menyangkut masalah publik juga mengandung masalah perdata. Adanya unsur keperdataan ini membawa konsekuensi bahwa pengenaan hukumannya diserahkan kepada ahli waris/keluarga si korban. Dengan demikian terhadap kejahatan terhadap jiwa/nyawa manusia ini, ahli waris/keluarga korban dapat memilih bentuk hukuman apakah dengan qisas ataukah diat, yakni mengganti kerugian kepada keluarga si korban; ataukah si famili memaafkan dengan tidak menuntut balas terhadap si pelaku tindak pidana.⁵⁵ Hal demikian ini memberikan rasa keadilan kepada keluarga si korban, oleh karena terdapat kerugian keluarga yang diakibatkan dari hilangnya nyawa seseorang terutama yang menjadi tumpuan hidup dalam

⁵⁴ Rachmat Djatnika, *Filsafat Hukum Islam Dalam Berbagai*, Bumi Aksara & Departemen Agama RI, Jakarta, halaman 226.

⁵⁵ *Ibid*, halaman 227.

keluarga itu. Hukuman *qisas* dan *diat* terhadap pembunuhan ini menghilangkan rasa dendam dari keluarga si terbunuh terhadap pelaku pembunuhan dan keluarganya. Keluarga/wali si korban diberi kekuasaan untuk menentukan hukuman alternatif sebagaimana disebut dalam Al Qur'an, bahkan dimungkinkan-memaafkannya dengan tidak memberikan hukuman kepada si pelaku pembunuhan.

Lembaga pemberian maaf di dalam hukum pidana Islam ini memiliki landasan hukum yang bersumber kepada Kitab Suci Al Qur'an, yakni Surat Al Baqarah ayat 178. Penggunaan atau keberlakuan lembaga pemberian maaf ini yang terutama adalah pada kasus-kasus tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. Al Qur'an Surah Al Baqarah 178, menyebutkan:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dan saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Selanjutnya di dalam komentar penerjemah atas ayat 178 tersebut diuraikan sebagai berikut: *Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. Qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahliwaris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengantidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayar dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya.*

bila ahli waris si korban, setelah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh bukan si pembunuh setelah menerima diat. maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Selanjutnya di dalam ayat 179 Surat Al Baqarah tersebut dikemukakan bahwa: *Dan di dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.*

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, lembaga pemberian maaf dalam hukum pidana Islam ini menampakkan diri sebagai adanya hak atau kewenangan dari si korban atau walinya/keluarga korban untuk memberi maaf (memafkan) kepada seorang yang telah terbukti dan bersalah melakukan kejahatan (*jarimah*) pembunuhan dengan sengaja. Dengan adanya pemberian maaf ini maka si terpidana (mati) dapat terbebas dari eksekusi pidana (mati) yang telah ditetapkan oleh hakim. Secara normatif atau yuridis formal, pada kasus kejahatan atau tindak pidana (*jarimah*) pembunuhan dengan sengaja ini, berdasarkan ketentuan Surat A1 Baqarah ayat 178, si pelaku akan dijatuhi dengan hukuman *qishaash/qisas*, artinya hukuman yang setimpal/sepadan dengan perbuatannya.⁵⁶

Ancaman hukuman (pidana) *qishaash/qisas*, dipandang sebagai mencerminkan keadilan, di mana seorang yang melakukan pembunuhan

⁵⁶ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, halaman 24.

dengan sengaja pada gilirannya dipidana dengan pidana mati (*qisas*) juga. Perintah tentang *qishaash* dalam Al Qur'an, menurut Abdur Rahman, didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia, sebagaimana dimanifestasikan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 178 tersebut di depan. Perlakuan terhadap si pelaku pembunuhan harus sama dengan tindakannya yang mengerikan itu, yakni nyawanya sendiri direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Salah satu faktor terpenting yang dipandang sebagai pendorong dilakukannya pembunuhan adalah sikap ingin menang sendiri, sikap ingin paling berkuasa dari si pelaku. Untuk mencegah diaktualisasikannya potensi faktor yang mendorong tersebut, maka dipandang perlu untuk diimbangi dengan ancaman pidana, bahwa apabila ia sampai berani membunuh maka ia juga akan dibunuh. Dengan konstruksi berpikir demikian, maka seorang pelaku pembunuhan potensial yang membawa senjata, dipastikan akan berpikir untuk mundur manakala dihadapi dengan senjata pula. Ahmad Azhar Basyir yang memberikan pemaknaan terhadap arti Ayat Q.S. Al Baqarah (2): 179 tersebut mengemukakan bahwa ancaman pidana qisas yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, memiliki makna bahwa dengan dilaksanakannya pidana qisas pelaku pembunuhan dengan sengaja, maka orang tidak merasa ringan untuk melakukan pembunuhan terhadap oranglain karena merasa takut akan dijatuhi pidana mati juga. Hal inilah yang berarti suatu jaminan bagi

kelangsungan hidup manusia.⁵⁷

Gambaran demikian merupakan konstruksi berpikir keberadaan hukum pidana Islam yang menempatkan watak-watak manusia sebagai landasan untuk menjatuhkan pidana *qishaash*. Dengan demikian setiap faktor kejiwaan yang mendorong ke arah dilakukannya tindak pidana (*jarimah*) diimbangi dengan faktor kejiwaan pencegah yang dapat menjauhkan diri dari perbuatan.⁵⁸ Sedikit berbeda dengan pandangan di atas, menurut Marsum,⁵⁹ dalam hukum pidana Islam pada dasarnya si korban atau walinya tidak mempunyai hak untuk mengampuni dalam hal pidana telah dijatuhkan oleh hakim. Kendati demikian dalam tindak pidana yang khusus (*jarimah qishaash diat/jarimah qisas diyat*), kepada si korban alauwalinya diberi hak untuk memberikan pengampunan sebagai suatu bentuk pengecualian. Si korban atau walinya diberi hak untuk memberi maaf atau mengampuni si terpidana, didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana tersebut berhubungan erat dengan si korban.

Dalam hal-hal si korban atau walinya memikirkan nasib keluarga yang ditinggalkan apabila pidana dilaksanakan, maka si korban atau walinya dapat memaafkan dan meminta diyat (pembayaran denda sejumlah uang). Berkaitan dengan pemberian pengampunan ini, si korban atau walinya dapat juga memaafkan si terpidana tanpa meminta pembayaran

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, halaman 7.

⁵⁸ Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1984, halaman 191.

⁵⁹ *Ibid*, halaman 191.

diyat (denda). Ilustrasi lain yang diberikan oleh Abdur Rahman I Doi berkaitan dengan bekerjanya lembaga pemberian maaf ini, dikatakan bahwa saudara laki-laki dari si korban yang terbunuh dapat memberikan keringanan berdasarkan pada pertimbangannya yang wajar, permintaan maaf dan ganti rugi sebagai tanda terima kasih (dari pihak terhukum).⁶⁰

Demikianlah gambaran tentang keberadaan lembaga pemberian maaf di dalam hukum pidana Islam (*Jinayah/Jinayat*). Suatu hal yang tampaknya perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa keberadaan lembaga pemberian maaf ini berdasarkan pada ketentuan hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Kedudukan sumber hukum yang demikian ini tidaklah menutup kemungkinan bagi pelaksanaannya secara kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi sosial budaya lingkungan setempat tempat ditegakkannya norma hukum demikian itu.

D. Permaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat

⁶⁰ Abdur Rahman I Doi, *op.cit*, halaman 25.

Indonesia.⁶¹ Oleh karena itu, pembaharuan pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).⁶² Dengan demikian makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan adalah bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional, merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya penanggulangan kejahatan, dan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum.⁶³ Sedangkan dilihat dari pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.⁶⁴

Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana juga tidak terlepas dari dua masalah pokok kebijakan kriminal, yaitu

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan*, Jakarta, 1993, halaman 1.

⁶² Ibid, halaman 2.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 23-24.

⁶⁴ Ibid, halaman 30.

mengenai penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan kepada pelanggar.

Kebijakan kriminal juga tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai. Oleh karena itu, apabila pidana digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan juga tidak dapat dilepaskan. Hal ini penting karena tidak hanya kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pidana sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan nilai kemanusiaan.⁶⁵

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dan tepat dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat.

Pendekatan humanistik menuntut pula diperhatikannya ide individualisasi pidana dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut.⁶⁶

- a. pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas personal).

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1998, halaman 125.

⁶⁶ Yesmil Anwar, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, halaman 31.

- b. pidana hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas).
- c. pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, yang berarti ada kelonggaran bagi hakim untuk memilih sanksi pidana dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana berupa penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Di samping itu, pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat. Perlindungan masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
- b. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
- c. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Aditya Bakti, Bandung, 1991, halaman 16.

kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasarkan pandangan yang demikian, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai. Kesimpulannya, menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pribadi dalam kebijakan kriminal di atas, perlu dikemukakan pula aliran *social defence* (perlindungan masyarakat) menurut Marc Ancel yang bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi. Istilah perlindungan masyarakat yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sering kali dipergunakan dalam wacana hukum pidana Indonesia.⁶⁸

Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial. Diakui olehnya bahwa masalah determinisme dan

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, halaman 25-26.

indeterminisme merupakan problem filosofis yang berada di luar lingkup kebijakan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi ditegaskan bahwa kebijakan pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama setiap perlakuan readaptasi sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu, masalah pertanggungjawaban (kesalahan) seharusnya tidak boleh diabaikan, malahan harus diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggungjawaban pribadi (kesalahan individu). Reaksi terhadap perbuatan anti sosial justru harus dipusatkan pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi ini. Pertanggungjawaban yang dimaksud Marc Ancel berbeda dengan pandangan klasik yang mengartikannya pertanggungjawaban moral secara murni, dan berbeda pula dengan pandangan positivis yang mengartikannya sebagai pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban obyektif.

Pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Pengertian demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai manifestasi dari kepribadian si pelaku.⁶⁹ Selanjutnya

⁶⁹ Ibid, halaman 30.

mengenai ide individualisasi pidana ini, Sheldon Glueck mengemukakan empat prinsip yang harus mendasari proses individualisasi pelaku kejahatan, yaitu:

- a. *The treatment (sentence-imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from the guiltfinding phase.*
- b. *The decision as to treatment must be made by a board of tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological, and sociological data.*
- c. *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress.*
- d. *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful action on the part of the treatment tribunal.*

Sebagai bahan perbandingan, ide individualisasi pidana di Greenland antara lain diwujudkan dengan bertolak pada dua landasan, yaitu:

- a. *the elasticity of sentencing*
- b. *the alteration/annulment/revocation of sanction*

Bahkan Sir Rupert Cross pernah menyatakan bahwa kriteria pembaharuan hukum pidana adalah jika hukuman/sanksi pidana dalam pembaharuan hukum pidana berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Selengkapnya Sir Rupert Cross menyatakan sebagai berikut:

“A change in the penal system can properly be described as an endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of the offender, or if its object is to avoid, suspend or reduce punishment on humanitarian grounds”.

(bahwa sebuah perubahan dalam sistem hukum pidana secara pantas dapat disebut sebuah kerja keras mencapai pembaharuan hukum pidana jika dimaksudkan secara langsung atau tidak langsung pada rehabilitasi/perbaikan pelanggar, atau jika sasarannya menghindari, menunda atau mengurangi hukuman berdasarkan kemanusiaan).

Bertolak dari prinsip-prinsip individualisasi pidana tersebut, penulis akan mengkaji dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip/ide-ide individualisasi pidana tersebut dalam Konsep KUHP, terutama mengenai adanya pedoman pemberian maaf oleh Hakim.

Di dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak semua bangunan atau konstruksi konseptual sistem hukum pidana atau ajaran hukum pidana umum itu dimasukkan atau dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I. Yang tidak dimasukkan atau dirumuskan secara eksplisit dalam Buku I KUHP itu antara lain ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, pengertian atau hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum (termasuk asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum; “*no liability without unlawfulness*”; asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara materiel atau dikenal dengan asas “*afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid*”), masalah kausalitas, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (termasuk asas tiada pidana tanpa kesalahan; asas culpabilitas; “*noliability without blameworthiness*”; “*afwezigheids van alle schuld*”; pertanggungjawaban akibat/*erfolgshaftung*, kesesatan/ *error*; pertanggungjawaban korporasi).⁷⁰

Walaupun ajaran umum atau konstruksi konseptual yang umum itu tidak ada di dalam KUHP, tetapi semua itu ada di dalam pelajaran/ilmu hukum

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Konteks RUU KUHP*, Yogyakarta, 2014, halaman 6.

pidana dan umumnya diajarkan kepada para mahasiswa hukum. Namun, karena tidak tercantum secara tegas/eksplisit di dalam KUHP, sering konstruksi konsepsional yang umum itu dilupakan dalam praktek atau putusan pengadilan. Demikian pula halnya dengan masalah tujuan dan pedoman pemidanaan yang kemungkinan bisa dilupakan atau diabaikan hanya karena tidak ada perumusannya secara eksplisit di dalam KUHP. Padahal dilihat dari sudut sistem, posisi “tujuan” sangat sentral dan fundamental. Tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem pemidanaan.⁷¹

Setiap sistem mempunyai tujuan. Sistem ketata-negaraan, sistem pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan hukum, dan sebagainya juga mempunyai tujuan (dikenal dengan istilah “visi” dan “misi”).

Demikian pula dengan sistem hukum (termasuk sistem hukum pidana), sehingga tepatlah apabila dikatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (“*purposive system*”). Agar ada keterjalinan sistem, maka tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit di dalam KUHP. Di samping itu, perumusan yang eksplisit itu dimaksudkan agar “tidak dilupakan”, dan terutama untuk menegaskan bahwa tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan.

⁷¹ Ibid, halaman 7.

Dengan konstruksi demikian, maka persyaratan pemidanaan atau dasar pembedaan (justifikasi) adanya pidana, tidak hanya didasarkan pada adanya "tindak pidana" dan "kesalahan atau pertanggungjawaban pidana", tetapi juga didasarkan pada "tujuan pemidanaan". Konstruksi pemidanaan di atas akan berbeda dengan syarat pemidanaan dalam pola konvensional yang hanya bertolak atau terfokus pada tiga masalah pokok hukum pidana yaitu tindak pidana, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana, dan pidana.

Dalam pola konvensional di atas, tidak terlihat variabel "tujuan", karena tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP, sehingga terkesan "tujuan" berada di luar sistem. Dengan model demikian, dasar pembedaan atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada "tindak pidana" (syarat objektif) dan "kesalahan" (syarat subjektif), jadi seolah-olah pidana dipandang sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat itu terbukti. Hal tersebut jelas terkesan sebagai "model kepastian" yang kaku. Dirasakan janggal menurut model ini apabila kedua syarat itu terbukti tetapi si pelaku "dimaafkan" dan tidak dipidana. Dengan demikian, ide "permaafan/pengampunan hakim" (*rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena*) seolah-olah tidak mempunyai tempat atau setidak-tidaknya sulit diterima.

Lain halnya dengan model KUHP Baru. Dengan dimasukkannya variabel tujuan di dalam syarat pemidanaan, maka menurut KUHP Baru, dasar pembedaan atau justifikasi adanya pidana tidak hanya pada "tindak

pidana” (syarat objektif) dan ”kesalahan (syarat subjektif), tetapi juga pada ”tujuan/ pedoman pidanaan”.

Dengan mengingat ”tujuan dan pedoman pidanaan” ini, maka menurut KUHP Baru, dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun ”tindak pidana” dan ”kesalahan” telah terbukti. Jadi KUHP Baru memberi tempat pada ide ”permaafan/pengampunan hakim”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model KUHP Baru bukan model KUHP yang kaku/absolut, tetapi model keseimbangan yang fleksibel.

Di samping memuat tujuan dan pedoman pidanaan, KUHP Baru juga memuat adanya ketentuan mengenai pedoman pengampunan hakim (*rechtelijk pardon*). Pedoman pengampunan hakim merupakan implementasi dari ide individualisasi pidana.

Pedoman pengampunan hakim disebutkan di dalam KUHP Baru Pasal 54 ayat (2) sebagai berikut:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindakan Pidana serta yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Dengan dasar ini maka hakim masa mendatang diperbolehkan memaafkan orang yang nyata-nyata melakukan tindak pidana dengan alasan keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.

BAB IV

PENERAPAN ASAS PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJKE PARDON*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

A. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan asas permaafan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan

Pada saat kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya dalam membuat suatu putusan terhadap perkara yang diadili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang di kemukakan sebagaimana berikut: menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga konsiderans merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁷² Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan

⁷² S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, halaman 41.

sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan tersebut kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara harus benar-benar bisa dipercaya, adil dan tidak memihak dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu keobyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sehingga seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang semata tetapi juga

harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat saat ini, hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga sebagai aparat penegak hukum hakim dituntut untuk ikut berperan dalam reformasi pembaharuan hukum demi terpenuhinya keadilan di dalam masyarakat.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).⁷³

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Dalam sistem masyarakatan fungsi pidana tidak lagi sekedar memberi efek jera, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Masyarakat.

Pidana berarti upaya negara untuk memelihara kebutuhan dan

⁷³ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, halaman 58.

kepentingan para warga negara secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Jadi jika seorang warga negara dirugikan oleh orang lain dan ia yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri.

Jadi jika seorang warga negara dirugikan oleh orang lain dan ia sendiri tidak boleh melakukan pembalasan, maka kebutuhan dan kepentingan tadi diwakili atau dijalankan oleh negara.⁷⁴ Hal ini memberi wacana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Secara sosiologis maka penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (status) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang

⁷⁴ Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, halaman 45.

peranan (*role occupant*).

Dalam tulisan ini penegak hukum dibatasi pada hakim saja. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus.

Dengan demikian tidak mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*).

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peranan yang ideal dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang isinya adalah: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Di samping peranan yang ideal, lembaga pengadilan mempunyai peranan yang seharusnya. Peranan itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) yang isinya: “Penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

2. Pasal 4 ayat (2) yang isinya adalah: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.
3. Pasal 5 yang isinya adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang.
 - b. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Pasal 16 ayat (1): “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
5. Pasal 25 (1): “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
6. Pasal 28 ayat (1): “Hakim wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

7. Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting demi tegaknya supremasi hukum. Bukan itu saja, hakim juga dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran dan keadilan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judisialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.
8. Menurut KUHAP hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya. Hakim

yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan rechterlijke pardon berdasarkan KUHP Baru

Dalam menjatuhkan putusan rechterlijk pardon (permaafan hakim) harus didasarkan atas empat pertimbangan, yaitu: (1) ringannya perbuatan, (2) keadaan pribadi pembuat, (3) keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dan (4) mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Keempat pedoman tersebut tidak bersifat kumulatif, melainkan alternatif. Uraian mengenai keempat pedoman tersebut sebagai berikut:

1.1. Ringannya Perbuatan

Didalam ketentuan permaafan hakim, KUHP Baru tidak memberikan batasan atau kriteria yang pasti terkait maksud dari “ringannya perbuatan”. Sebenarnya ketidakpastian ini merupakan bentuk kelemahan dari pengaturan akan lembaga pemaafan hakim yang akan

bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Akan tetapi pandangan berbeda muncul dari Barda Nawawi Arief, beliau berpendapat bahwa tidak diaturnya secara konkret akan maksud dari “ringannya perbuatan” bertujuan agar tidak melimitasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan permaafan hanya terhadap delik tertentu saja.

Sebenarnya KUHP Baru tidak memberikan kualifikasi mengenai bobot delik secara eksplisit. Dalam KUHP Baru hanya diatur kualifikasi bobot delik yang diancam dengan pidana denda sebagaimana pada Pasal 82 ayat (3) KUHP, yakni membaginya menjadi 5 (lima) kategori. Akan tetapi, tidak ada pengaturan yang secara jelas mengkategorikan delik dalam KUHP Baru menjadi delik yang ringan atau berat. Kendati demikian, menurut Barda Nawawi Arief, didalam pola kerja KUHP Baru masih diadakan pengkualifikasian bobot delik yang dapat menjadi delik yang sangat ringan, berat, dan sangat berat. Pola kerja terkait kualifikasi bobot delik dalam KUHP Baru dapat dituliskan sebagai berikut: (1) delik sangat ringan, delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang diancam dengan pidana penjara/kurungan dibawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara; (2) delik

berat, delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun disertakan dengan alternatif pidana denda kategori III dan IV; (3) delik sangat berat Delik yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun penjara atau diancam pidana lebih berat (pidana mati atau penjara seumur hidup) secara tunggal, dan pidananya dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V sekalipun dalam pola kerja terkait kualifikasi bobot delik KUHP Baru telah dibagi menjadi tiga bobot, namun tetap menjadi pertanyaan “apakah frase ringannya perbuatan dalam pasal 54 ayat (2) didasarkan oleh pembagian kualifikasi delik tersebut?”. Tidak ada pengaturan yang secara eksplisit yang mengatur bahwa “ringannya perbuatan” dimaknai dari besaran nilai bobot kualifikasi delik. Sedangkan apabila didasarkan dari bobot kualifikasi delik maka masih menimbulkan pertanyaan, apakah kualifikasi perbuatan pidana yang “ringannya perbuatannya” adalah kualifikasi yang sama dengan kategori delik sangat ringan? Permasalahan selanjutnya ialah apabila kualifikasi perbuatan pidana yang “ringannya perbuatan” didasarkan oleh pengkategorian “delik sangat ringan”, ternyata masih menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut dikarenakan tidak ada ketegasan dalam KUHP mengenai kriteria yang seperti apa, agar suatu delik dikategorikan sebagai delik ringan. Sebagaimana uraian di atas, jenis delik yang secara tegas dinyatakan ringan dalam

Buku II KUHP adalah Pasal 543, 608, 617, dan 614. Di luar pasal-pasal tersebut, sebenarnya masih banyak tersebar jenis delik yang apabila dilihat dari ancaman maksimal pidananya kurang lebih sama dengan delik-delik yang tersebut di awal. Seperti misalnya Pasal 624 ayat (1) yang menyatakan: “Jika nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 623 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II” Oleh karenanya, sebaiknya dalam KUHP terdapat klausul pasal yang menegaskan mengenai kriteria delik apa saja yang termasuk delik ringan, berat, atau sangat berat. Apabila disepakati ketentuan mengenai bobot delik sebagaimana dinyatakan dalam pola kerja KUHP di atas, maka menurut penulis perlu ada penegasan di dalam KUHP dan perlu diformulasikan dalam bentuk klausul pasal. Hal ini bertujuan agar terdapat kepastian bagi hakim, dalam menentukan apakah suatu delik dapat dikatakan ringan atau tidak.

1.2. Keadaan Pribadi Pembuat (Pelaku Tindak Pidana)

KUHP tidak memberikan definisi mengenai keadaan pribadi. Klausula “keadaan pribadi” termuat dalam beberapa Pasal di KUHP seperti pada Pasal 20 KUHP yang menegaskan, “Keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan

pidana hanya diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan”. Penjelasan Pasal 20 KUHP adalah sebagai berikut: “Ketentuan ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, sedangkan di antara mereka terdapat orang yang belum cukup umur atau orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya karena sakit ingatan, maka orang yang sudah dewasa atau tidak sakit jiwa, dijatuhi pidana sebagaimana biasa, sedangkan untuk yang belum cukup umur pidananya dikurangi dan untuk orang yang sakit ingatan tidak dapat dipidana. Dari penjelasan terlihat bahwa dalam Pasal 24 KUHP, keadaan pribadi yang dimaksud adalah belum cukup umur dan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pasal 78 ayat (1) KUHP juga menyatakan bahwa “orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan”. Dalam hal ini, keadaan pribadi yang dimaksud Pasal 78 ayat (1) adalah karena perbuatan itu didasarkan pada motif dari perbuatannya. Ketiga, Pasal 80 ayat (1) KUHP menyatakan “pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya”. Penjelasan pasal tersebut sebagai berikut: “Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Pidana pengawasan ini pada umumnya dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan kejahatan dan paling lama 3 tahun.” Dari penjelasan tersebut, keadaan pribadi yang dimaksud Pasal 80 ayat (1) adalah apabila orang tersebut merupakan pertama kali melakukan kejahatan. Keempat, keadaan pribadi bisa pula didasarkan oleh kemampuan ekonomi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa dalam penjatuhan pidana denda wajib diperhatikan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. Dari uraian-uraian di atas, terdapat beberapa kriteria yang dimaksud dengan keadaan pribadi, yaitu: 1. belum cukup umur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan (Pasal 23); 2. motif melakukan perbuatan (Pasal 76 ayat (1)); 3. sebagai pelaku pertama/*the first offender* (Pasal 78 ayat (1)); 4. kemampuan ekonomi (Pasal 81 ayat (2)). Keempat poin ini sebenarnya telah tergambar dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru yang menyatakan dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: 1. kesalahan pembuat tindak pidana; 2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 3. sikap batin pembuat tindak pidana; 4. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan; 5. cara melakukan tindak pidana; 6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak

pidana; 7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; 8. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 10. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau; 11. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Dalam melihat keadaan pribadi pelaku, maka hakim dapat memperhatikan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b, c, g. Huruf b identik dengan rumusan “keadaan pribadi” Pasal 78 ayat (1), sedangkan huruf g identik dengan Pasal 83 ayat (2). Perlu diperhatikan di sini bahwa pedoman yang dirinci dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru bukan merupakan ketentuan yang sifatnya absolut. Hal ini mengandung maksud bahwa hakim dapat menambahkan pertimbangan-pertimbangan lain selain yang tercantum pada Pasal 54 ayat (1) ini selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada serta nilai-nilai dalam masyarakat.

1.3. Keadaan pada Waktu Dilakukan Perbuatan atau yang Terjadi Kemudian

KUHP juga tidak memberikan maksud yang jelas mengenai syarat ketiga ini, demikian pula dengan penjelasan Pasal 54 ayat (2) KUHP, tidak terdapat ketegasan norma mengenai apa yang dimaksud dengan “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian”. Sebaiknya dalam KUHP kedepan perlu ada penjelasan

mengenai maksud dari “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian”. Hal ini bertujuan agar terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan lembaga pemaafan hakim. Selain itu, sebaiknya diperhatikan pula, jangan sampai pemaknaan “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan” menjadi bias dengan ketentuan dalam keadaan darurat (*noodtoestand*).

1.4. Mempertimbangkan Segi Keadilan dan Kemanusiaan

Selain ketiga syarat sebagaimana telah penulis uraikan di atas, masih terdapat satu hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan pemberian maaf. Menurut penulis, pertimbangan ini merupakan ketentuan paling penting yang harus diperhatikan hakim dalam memberi pemaafan. Hakim dalam memutus perkara pidana harus memberikan rasa keadilan serta memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam KUHP, *noodtoestand* diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat”. Harus diperhatikan disini adalah pelaku tindak pidana telah mengambil sikap untuk mengutamakan/melindungi kepentingan hukum dengan perkataan lain pelaku tindak pidana lebih mengutamakan kewajiban sosial. Salah satu contoh dari “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian” menurut Mardjono Reksodiputro adalah seorang ayah yang memundurkan

mobil karena tergesa-gesa tanpa melihat bahwa ada putrinya di belakang mobil, sehingga menyebabkan putrinya tertabrak. Dalam kasus tersebut, tentunya tidak ada keinginan dari orangtua untuk mencelakai anaknya, namun karena keadaan pada waktu itu dalam suasana terburu-buru maka si ayah tidak sempat memperhatikan bahwa anaknya berdiri di belakang mobil. Keadaan yang melingkupi terjadinya peristiwa dapat dituliskan bahwa suasana kepanikan karena terburu-buru maka pelaku tidak memperhitungkan bahwa putrinya akan berdiri di belakang mobilnya. Hal demikian dapat dijadikan perhatian bagi hakim sebagai pertimbangan dalam memberikan maafan.

2. Deskripsi kasus pencurian perkara nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt

Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengadili perkara pidana dan telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa MN alias SR binti SN, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT04, RW09, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar (tidak tamat).

Terdakwa MN alias SR binti SN pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di area perkebunan kakao Blok A9 milik PT. RSA IV Darmakradenan yang letaknya bersebelahan dengan lahan kebun MN di wilayah hukum Pengadilan

Negeri Purwokerto, melihat buah kakao yang bergantung di pohon dan seketika timbul niat terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) buah kakao dan membawa 1 (satu) buah kandi untuk meletakkan kakao milik PT tersebut tanpa izin. Perbuatan terdakwa diketahui oleh mandor perkebunan yaitu saksi TN bin SM dan saksi RJ bin AR yang sedang melakukan patroli rutin dan telah memergoki terdakwa setelah kakao tersebut berada di tangan terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polse Ajibarang untuk diproses selanjutnya.

Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya mengajukan 3 (tiga) orang saksi. Terdakwa MN di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa terdakwa MN pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 WIB tertangkap petugas PT. RSA IV Darmakradenan mengambil 3 (tiga) buah kakao seharga Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) apabila dijual di pasar, namun menurut pihak PT. RSA Darmakradenan mengalami kerugian Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); 2) Bahwa saksi mandor TN bin SM dan saksi RJ bin AR yang ikut menangkap terdakwa, dilakukan dengan niat agar ada efek jera; 3) Bahwa terdakwa mengambilnya untuk bibit karena tidak mampu membelinya; 4) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan terdakwa baru pertama kali melakukan hal tersebut.

Setelah pembuktian selesai, pemeriksaan perkara terhadap

terdakwa ditutup, selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt memutuskan: 1) Menyatakan terdakwa MN terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3) Menyatakan barang bukti: 3 (tiga) kg buah coklat atau kakao berikut biji dan kulitnya dikembalikan pada pihak PT. RSA IV Darmakradenan, 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan; 4) Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Adapun amar putusan yang diucapkan oleh hakim ketua sidang setelah melakukan musyawarah dan mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini, amar putusan selengkapnya sebagai berikut: 1) Menyatakan terdakwa MN alias Ny. SR binti SN yang lengkap dengan segala identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”; 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena

terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan; 3) Memerintahkan supaya barang bukti berupa 3 (tiga) kg buah coklat atau kakao berikut biji dan kulitnya dikembalikan pada pihak PT. RSA IV Darmakradenan melalui saksi TN bin SM, 1(satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan; 4) Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Penerapan hukum dalam amar putusan di atas adalah bahwa setelah menggabungkan fakta hukum dan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, hakim menyatakan terdakwa MN yang lengkap dengan segala identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani. Putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari tersebut telah dipotong masa tahanan, oleh karena masa tahanan sama dengan pidana penjaranya, maka terdakwa MN tidak perlu menjalankan pidana penjaranya.

Dalam kasus MN tersebut penerap hukum harus mampu memilih antara kepastian hukum atau keadilan. Apabila mengedepankan kepastian hukum, penerap hukum harus mampu memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang ada. Jika tidak sanggup memberikan interpretasi secara tepat, maka akan berlaku *lex dura sed tamen scripta* diterjemahkan “undang-undang memang keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya”.

Dalam hal melakukan tindakan kemanusiaan dan mempunyai kemaslahatan, penerap hukum dapat melakukannya tanpa perlu ada aturan atau bahkan mungkin menyimpangi prosedur baku sehingga kepastian hukum dapat dikorbankan. Dengan berlandaskan moral dan kemanusiaan, pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang berbeda untuk kasus yang serupa yang sudah diputus oleh pengadilan terdahulu jika pengadilan menimbang bahwa putusan terdahulu secara moral perlu diperbaiki. Seandainya saja pada saat proses persidangan perkara nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt telah diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka perkara nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt dapat digolongkan sebagai perkara tindak pidana ringan.

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan terdapat dalam dalam Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (pasal 210).

Pasal 210 sebenarnya merupakan pasal terakhir dalam paragraf 1, tetapi di sini dikemukakan terlebih dahulu sebagai dalam pasal ini diatur hubungan antara acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP.

Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP ini adalah:

Bagian kesatu: Panggilan dan Dakwaan

Bagian kedua: Memutus Sengketa mengenai wewenang mengadili.

Bagian ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa.

Dengan demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2).

Untuk pemeriksaan semua tindak pidana yang lain, yang bertindak sebagai penuntut di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Jadi, Pasal 205 ayat (2) KUHAP menjadi ketentuan khusus, penyidik atas kuasa penuntut umum berfungsi sebagai penuntut. Pengertian "atas kuasa" ini, menurut penjelasan pasalnya, adalah "demi hukum". Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3).

3. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 206).
4. Pasal 207 ayat (1) KUHAP:
 - a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

- b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
5. Pasal 207 ayat (2) KUHAP:
 - a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada pengadilan.

6. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208). Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, tetapi acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.
7. Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditanda

tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat 1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2).

Sifat putusan dalam acara ini, disebutkan dalam Pasal 205 ayat (3), yang menegaskan antara lain: “pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding”, yang berarti:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri bersifat putusan “tingkat terakhir”.
- 2) Karena itu putusan tersebut tidak dapat diajukan permintaan banding, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Undang-undang tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan secara ringan, melainkan hanya menentukan patokan dari segi ancamannya. Jadi, untuk menentukan suatu tindak pidana diperiksa dengan acara ringan bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Adapun ancaman pidana yang menjadi ukuran acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205 ayat (1) yakni:

- 1) Tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan, atau
- 2) Denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan

3) Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini dapat menjadi jembatan bagi para Hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi pemenuhan rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kecil dimana nilai barang yang menjadi objek kejahatan tergolong relatif kecil sesuai dengan bobot tindak pidananya. Peraturan Mahkamah Agung ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien, mengingat prosedur penanganan perkara di Pengadilan dilakukan dengan mempergunakan mekanisme acara pemeriksaan cepat yakni mekanisme acara pemeriksaan perkara-perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring).

Materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi Undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan

penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960.

Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Tindak pidana ringan yang perlu mendapat perhatian meliputi pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP, Nilai denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak pernah diubah negara dengan menaikkan nilai uang. Sementara dalam Peraturan Mahkamah Agung⁴⁴ menaikannya sebanyak 10.000 kali berdasarkan kenaikan harga emas⁴⁵.

Ketentuan pada pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Langkah Mahkamah Agung yang menaikkan nilai barang yang menjadi objek kejahatan pada tindak pidana kejahatan sebagaimana tersebut pada ketentuan-ketentuan pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP diatas merupakan terobosan dalam kebuntuan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai barang yang menjadi objek

kejahatan apabila dihitung dengan rupiah, dimana secara jelas disebutkan pada pasal Peraturan Mahkamah Agung tersebut bahwa nilai barang yang menjadi objek kejahatan sebagaimana tercantum pada ketentuan pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dinaikkan menjadi 10.000 kali berdasarkan kenaikan harga emas, sehingga nilai barang yang menjadi objek kejahatan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal diatas berubah menjadi Rp2.500.000,00 dan tidak lagi Rp250,00.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana diterbitkan dan ditetapkan pada 27 Februari 2012 oleh Mahkamah Agung, telah melakukan penyesuaian batasan tindak pidana ringan termasuk pencurian ringan tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan:

Pasal 1:

“Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah "dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.


Pasal 2:

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.

- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
- 3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pasal 5:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.



Berdasarkan bunyi pasal dari Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2012 diatas, Hakim harus memperhatikan nilai barang yang menjadi objek perkara yaitu jika tidak lebih dari Rp2.500.000,00 maka Ketua Pengadilan wajib dan segera menetapkan Hakim tunggal untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP, dan Acara Pemeriksaan Cepat adalah merupakan Acara Pemeriksaan yang digunakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara tindak pidana ringan sebagaimana juga diatur dalam pasal 364 KUHP yaitu pencurian yang nilai barang dari objek perkara tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa Terdakwa

diajukan ke persidangan karena melanggar Pasal 364 KUHP, yaitu tentang Pencurian Ringan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012, pencurian yang nilai barangnya di bawah Rp2.500.000 (dua juta rupiah) masuk ke dalam kualifikasi Pencurian Ringan dalam pasal 364 KUHP, dan diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Untuk menjatuhkan putusan, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan ini ada yang bersifat yuridis dan yang bersifat non-yuridis.

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan

ad. (a). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 142

ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 142 ayat (2) KUHP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.⁷⁵

Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti.

Dari putusan pengadilan yang diteliti, di dalamnya menyebutkan bahwa dakwaan penuntut umum, dalam hal ini berbentuk uraian singkat kejadian, sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

ad.(b). Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam

⁷⁵ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 125.

Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindari kesaksian *de auditu*.

Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

ad.(c). Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Keterangan terdakwa merupakan bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Dari putusan yang diteliti mempertimbangkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengerti maksud dari Uraian Singkat Kejadian yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kakao dan 1 (satu) buah

kandi milik PT. RSA IV Darmakradenan tanpa izin.

ad.(d). Barang-barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan, berdasarkan Pasal 39 ayat (1)

KUHAP meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkannya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti

itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Barang bukti cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dari putusan yang diteliti oleh penulis, putusan tersebut mempertimbangkan barang bukti dalam putusannya, yaitu berupa 3 (tiga) kg buah coklat atau kakao dan 1(satu) buah kandi. Pertimbangan akan barang bukti tersebut kemudian disebutkan dalam amar putusan bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. RSA IV Darmakradenan.

ad.(e). Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal

ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf e KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasalperaturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam KUHP yang dilanggar oleh terdakwa, dalam hal ini adalah pasal 362 KUHP, seandainya saja pada saat itu PERMA Nomor 2 Tahun 2012 telah berlaku, maka pasal yang dilanggar oleh terdakwa menjadi pasal 364 KUHP.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Dari hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- a. Akibat perbuatan terdakwa.
- b. Kondisi diri terdakwa.

ad.(a). Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal tindak pidana pencurian sudah barang tentu membawa akibat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Selain berakibat buruk kepada korban juga berakibat buruk kepada masyarakat luas. Akibat-akibat yang seperti ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

ad.(b). Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau dan tidak normal. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial

adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yaitu apakah pejabat, polisi, kuli bangunan, wiraswasta dan sebagainya.

Pada dasarnya rumusan Pasal 362 KUHP dalam perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt telah terpenuhi. Namun negara Indonesia bukan penganut civil law murni sehingga perlu diperhatikan apakah ada niat batin (evil mind) pada diri Terdakwa MN. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Terdakwa MN adalah karena ketidaktahuan bukan karena Terdakwa dengan sengaja ingin mencuri dan memiliki kakao tersebut. Terdakwa tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum dan 3 (tiga) buah kakao tersebut bukan untuk dijual melainkan untuk bibit di ladang miliknya karena dia tidak mampu membeli.

Fenomena kasus Terdakwa MN yang mencuat dipublik dan menarik perhatian masyarakat, menyentuh sisi kemanusiaan serta melukai keadilan rakyat, membuat pertimbangan dari hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang menangani kasus Terdakwa MN “dan hal terpenting adalah putusan harus membawa makna yang disiratkan melalui fantasi dan imajinasi yang divisualisasikan, fantasi dan imajinasi hakim harus memimpin sebuah peradaban”.

Kasus yang dialami Terdakwa MN seharusnya tidak perlu samapi dimejahijaukan karena pencurian yang dilakukan tidak seberapa. Bagi rakyat miskin, dipanggil polisi saja sudah bisa

dijadikan efek jera. Mengingat pencurian yang dilakukan karena ingin dijadikan bibit dan Terdakwa MN tidak memiliki uang untuk membeli bibit tersebut. Polisi juga seharusnya dapat menyikapi kasus ini dengan lebih bijak karena polisi memiliki hak untuk melakukan diskresi pemidanaan. Penahanan yang dilakukan polisi seharusnya memiliki alasan yang jelas berdasarkan pertimbangan serta melihat kondisi Terdakwa MN terlebih dahulu. Untuk apa dilakukan penahanan terhadap Terdakwa MN. Kalau memang alasan penyidik khawatir Terdakwa MN akan kabur, bagi seorang nenek tua yang renta mau kabur kemana. Belum lagi biaya untuk kabur ke luar kota pun tidak punya uang, kalau pun kabur tidak jauh dari daerah pemukiman.

Seandainya Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru sudah dapat diberlakukan pada saat itu, kasus yang dialami Terdakwa MN sudah sepatutnya hakim yang memeriksa dapat menerapkan asas permaafan dengan putusan permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) atau putusan bersalah tanpa pidana.

B. Faktor yang menjadi penghambat bagi hakim dalam menerapkan asas perdamaian terhadap perkara tindak pidana ringan

Beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi Hakim ketika mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara sebagai berikut:

- 1) Aturan hukum secara normatif yang mengatur masalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan pemberian maaf dari hakim telah tersedia tetapi tidak dikemukakan secara eksplisit. Sistem peradilan pidana di Indonesia belum mengakomodir konsep perdamaian hakim (*rechterlijk pardon*), KUHP Baru dan RUU KUHP pun masih samar-samar dan tidak dijelaskan secara teknis, sehingga mau tidak mau Hakim mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada walaupun dalam kenyataannya tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan masyarakat. Dengan kata lain, Hakim yang memutus perkara lebih berpandangan kepada aturan positivisme;
- 2) Adanya pertentangan hati nurani bagi hakim dalam memberi pertimbangan hukum terhadap perkara yang dihadapi karena secara moral perbuatan terdakwa sudah dipertanggungjawabkan;
- 3) Pemahaman aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) yang kurang terhadap konsep perdamaian hakim.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi penghambat dalam menerapkan asas permaafan terhadap perkara tindak pidana ringan

- 1) KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini tidak mengatur asas permaafan hakim, namun diformulasikan di dalam KUHP Baru yang baru saja telah disahkan pada tanggal 8 Desember 2022. Namun demikian KUHP tersebut mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun kemudian sebagaimana tertuang di dalam Pasal 624 KUHP tersebut “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. KUHP Baru telah mencantumkan asas permaafan hakim tepatnya di dalam Pasal 54 ayat (2) walaupun tidak secara eksplisit, sehingga sangat diharapkan pada kasus-kasus yang tidak signifikan atau terlalu sepele seperti kasus Nenek Minah tetap dijatuhi putusan pidana oleh hakim dan dapat diberikan permaafan oleh hakim dan tidak hanya menegakkan asas kepastian, tetapi juga kemanusiaan dan keadilan. Dengan adanya asas permaafan hakim akan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi masalah di Indonesia. Dengan demikian hakim pada akhirnya memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut tidak lagi berdasarkan pada asas kepastian hukum saja (berpandangan positivistik).

Pengaturan akan *rechterlijk pardon* tidak dapat hanya diatur dalam KUHP, karena KUHP hanya memuat hukum pidana materil. Bahkan

ketentuan pemaafan hakim tidak dikenal sebelumnya dalam KUHP saat ini. Oleh karenanya, pengaturan *rechterlijke pardon* harus diselaraskan dengan RKUHAP kedepannya. Sehingga pasal akan lembaga pemaafan hakim bukan hanya “pasal mati”, yang tidak dapat diimplementasikan secara praktek dipersidangan. Kekhawatiran ini muncul, apabila kritis mencermati pengaturan RKUHAP terkait kemungkinan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan pada seorang terdakwa. Pertanyaan kritis yang muncul, jenis putusan seperti apa yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa yang dipandang terbukti namun dimaafkan? Apabila kita mencermati Pasal 187 RKUHAP, jenis putusan akhir yang dapat dikeluarkan terbagi atas tiga macam: (1) putusan pembedanaan, (2) putusan lepas, dan (3) putusan bebas. Sedangkan dalam perkara *Rechterlijk Pardon* yang terjadi ialah secara unsur-unsur tindak pidana terbukti, tetapi tidak dijatuhkan pembedanaan. Maka dari itu, pembahasan ini akan menjadi sangat menarik terkait jenis putusan apa yang cocok untuk dijatuhkan terhadap terdakwa yang diberikan *rechterlijke pardon*. Apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas, maka jelas bertentangan dengan Pasal 187 ayat (2) RKUHAP yang mensyaratkan untuk dapat dijatuhkan putusan bebas “tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Dalam hal ini, Terdakwa memenuhi segala unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, baik secara asas batas minimum pembuktian atau asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Oleh karenanya, suatu kesalahan bagi Majelis Hakim apabila

menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun dimaafkan. Kemungkinan yang kedua mengkategorikan jenis putusan permaafan hakim sebagai putusan lepas (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Ketentuan mengenai putusan lepas dalam RKUHAP sudah mengalami perbaikan. Pasal 187 ayat (3) RKUHAP menyatakan, “Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” Dalam kemungkinan ini, maka permaafan hakim dianggap sebagai dasar peniadaan pidana. Dasar peniadaan pidana dalam RKUHP diklasifikasikan menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf. Apabila mengkategorikan jenis putusan pemaafan hakim sebagai putusan lepas akan menjadi suatu permasalahan terhadap beberapa kasus tertentu yang tidak memenuhi kualifikasi dasar pembeda dan pemaaf pidana. Contohnya, kasus nenek minah yang mengambil buah kakao, apakah memenuhi dasar pembeda atau pemaaf? sehingga dapat dikategorikan sebagai putusan lepas. Sebaliknya, penulis berpandangan apabila seorang terdakwa sudah memenuhi putusan lepas, untuk apa Majelis Hakim harus memberikan pemaafan padahal putusan lepas sudah cukup bagi terdakwa untuk tidak dipidana. Sehingga menurut penulis kemungkinan yang kedua ini juga tidak tepat.

Terakhir kemungkinan yang ketiga ialah menjatuhkan putusan pembedaan, tetapi tidak dijatuhkan pidana. Pandangan ini didasarkan dari

pendapat Andi Hamzah yang menyatakan “bahwa bentuk putusan dari permaafan hakim nantinya adalah putusan bersalah tanpa pidana” Pendapat dari Andi Hamzah tersebut senada dengan yang pernyataan Jeroen Chorus, dkk, yang menyatakan¹¹⁷ apabila hakim memutuskan untuk memberikan permaafan maka putusannya adalah bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*). Terhadap pandangan ini mungkin bisa lebih masuk akal, tetapi jika kita meninjau ulang persyaratan muatan pada putusan pidana pada Pasal 192 ayat (1) bahwa putusan pidana harus memuat diantaranya: Pasal 192 ayat (1) Huruf h “pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan Pada Pasal 192 ayat (1) huruf h terdapat suatu frase “disertai dengan kualifikasi dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan”, pengaturan akan frase ini akan bertentangan dengan filosofis dari adanya lembaga pemaafan (*Rechterlijk Pardon*) untuk tidak dijatuhkan suatu pidana atau tindakan apapun. Pertanyaan yang muncul berikutnya, bagaimana jika Majelis Hakim tidak menjatuhkan suatu pidana atau tindakan apapun?, maka merujuk pada Pasal 192 ayat (2): “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum” Dari Pasal 192 ayat (2) dapat ditangkap bahwa jika tidak dijatuhkan pidana atau tindakan, maka putusannya batal demi

hukum. Sehingga putusan yang berjenis lembaga pemaafan tersebut, tidak dapat dinyatakan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, dari ketiga kemungkinan putusan pada RKUHAP, tidak ada jenis putusan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang diberikan *Rechterlijk Pardon*. Maka dari itu, apabila RKUHAP yang nantinya disahkan tidak mengatur secara khusus akan *Rechterlijk Pardon*, maka konsepsi lembaga pemaafan hanya akan menjadi pasal tumpul yang tidak akan digunakan oleh majelis Hakim. Hal ini dikarenakan, RKUHAP tidak memberikan pengaturan secara teknis, bagaimana *Rechterlijk Pardon* bukan hanya sekedar konseptual semata, namun dapat diaplikasikan pada praktek. Berbeda dengan Indonesia, pada negara Belanda pengaturan akan *Rechterlijk Pardon* ternyata tidak hanya disikapi oleh hukum pidana materil saja, tetapi juga oleh hukum acara pidananya. Hakim pidana di negara Belanda dapat menjatuhkan 4 (tiga) bentuk putusan final, yakni: 1. Putusan bebas (*vrijspraak*) 2. Putusan Lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) 3. Putusan pemidanaan (*veroordeling tot enigerlei sanctie*) 4. Putusan Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*). Oleh karenanya, Majelis hakim/hakim dapat menjatuhkan putusan pemaafan hakim yang memang mempunyai tipe/bentuk yang berbeda/khusus dibandingkan tiga putusan yang lainnya.

Hal ini dikarenakan putusan pemaafan hakim bukan bagian dari putusan bebas, lepas, maupun pemidanaan, tetapi berbeda mempunyai kekhususan tersendiri. Selain itu, RKUHAP juga tidak mengatur, apakah

terhadap putusan pemaafan hakim dapat diajukan banding atau kasasi? Menurut penulis tidak menjadi masuk akal apabila putusan *rechterlijk pardon* dapat diajukan banding atau kasasi, karena seharusnya sifat dari putusan *rechterlijk pardon* bersifat final. Hal ini juga yang diatur pada Negara Belanda, bahwa putusan *rechterlijk pardon* tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Dengan demikian, kekhususan pengaturan ini semakin menunjukkan bahwa putusan *rechterlijk pardon* mempunyai tipikal yang berbeda dengan jenis putusan yang lainnya.

- 2) Adanya disparitas antara sifat masyarakat yang dinamis dan sifat hukum dan perundang-undangan yang statis, hakim dituntut bukan hanya sebagai corong undang-undang saja tetapi hakim harus dapat menemukan hukum (*rechtvinding*) untuk peristiwa konkrit berdasarkan asas *judge made law* (hakim membuat hukum) dengan cara menggali nilai-nilai dasar yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan amanah dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hukum yang dihadirkan bukan sekedar norma dogmatis dan formalitas hukum belaka melainkan hukum yang dapat mencapai keadilan substantive yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Keadilan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui putusan hakim yang bersifat progresif, yaitu putusan yang berbasis pada perlindungan

hukum dan keadilan. Dasar untuk mewujudkan putusan yang progresif adalah berlandaskan pada hukum yang progresif pula yakni bukan hanya sekedar formalitas belaka tetapi hukum yang dapat mencapai keadilan substantive.

- 3) Sikap profesionalitas aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, termasuk dalam upaya memahami pengetahuan dan konsep terkait permaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Hakim yang professional harus berani melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) dan penemuan hukum supaya mampu membuat putusan yang berkualitas. Putusan berkualitas yang dimaksud adalah putusan yang progresif yang menekankan nilai-nilai substantive yang bermuara pada perlindungan hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya menerapkan hukum tertulis yang ada terhadap kasus-kasus yang dihadapinya, tetapi juga dibebani tugas untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Implementasi hukum progresif dalam menemukan hukum menghendaki hakim untuk berani jujur dalam memutus perkara dan berani keluar dari tatanan normative hukum merupakan salah satu cara mencari dan membebaskan kekakuan dalam menciptakan suatu keadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permaafan hakim (*rechterlijke pardon*) merupakan suatu elemen penting untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diakomodir hanya dengan 3 (tiga) jenis putusan (bebas, lepas, dan pemidanaan). Selain itu, lembaga pemaafan dapat dipandang sebagai “penjaga gawang terakhir” atas suatu perkara yang mengganggu keadilan di masyarakat. Atau dapat dikatakan sebagai pintu darurat/klep pengaman dari adanya sistem peradilan pidana yang tidak tepat guna.

Lembaga pemaafan juga mempunyai 2 tujuan utama, yakni: (1) Dalam rangka alternative penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*), dan (2) Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat empat pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan permaafan, yaitu:
 - (1) ringannya perbuatan,
 - (2) keadaan pribadi pembuat,
 - (3) keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadi kemudian, dan
 - (4) mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

2. Beberapa faktor yang menjadi kendala/hambatan yang dialami Majelis Hakim ketika mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya aturan hukum secara normatif yang mengatur masalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan pemberian maaf dari hakim;
- 2) Adanya pertentangan hati nurani bagi hakim dalam memberi pertimbangan hukum terhadap perkara yang dihadapi karena secara moral perbuatan terdakwa sudah dipertanggungjawabkan;
- 3) Pemahaman aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) yang kurang terhadap konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*).

3. Upaya mengatasi kendala/hambatan bagi hakim dalam menerapkan asas permaafan (*rechterlijk pardon*) terhadap perkara tindak pidana ringan sebagai berikut:

- 1) KUHP Baru yang telah disahkan pada tanggal 8 Desember 2022 telah mencantumkan asas permaafan hakim tepatnya di dalam Pasal 54 ayat (2) walaupun tidak secara eksplisit, tetapi mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun kemudian sebagaimana tertuang di dalam Pasal 624 KUHP tersebut “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”.
- 2) Hakim harus dapat menemukan hukum (*rechtvinding*) untuk peristiwa konkrit berdasarkan asas *judge made law* (hakim membuat hukum) dengan cara menggali nilai-nilai dasar yang hidup di dalam masyarakat yang

diwujudkan melalui putusan hakim yang bersifat progresif, yaitu putusan yang berbasis pada perlindungan hukum dan keadilan.

3) Meningkatkan sikap profesionalitas aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, termasuk dalam upaya memahami pengetahuan dan konsep terkait permaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Hakim yang professional harus berani melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) dan penemuan hukum supaya mampu membuat putusan yang berkualitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran/rekomendasi yang terkait dengan formulasi permaafan hakim pada masa yang akan datang, yaitu: Pertama, perlu ada penambahan materi dalam RKUHAP terkait dengan permaafan hakim. Hal ini dilatarbelakangi sampai saat ini, belum ada pasal khusus yang mengatur mengenai ketentuan formil permaafan hakim dalam RKUHAP. Dengan tidak adanya ketentuan formilnya dalam RKUHAP, maka dirasakan ketentuan permaafan hakim tidak lengkap; Kedua, bentuk putusan dari permaafan hakim adalah putusan salah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*), hal ini belum diatur dalam RKUHAP, sehingga ada kemungkinan mengkategorisasi putusan lepas

(*onstlag*) sebagai konkretisasi dari permaafan hakim. Apabila ini tidak dilakukan, maka lembaga pemaafan hakim hanya akan menjadi Pasal “mati” kedepannya. Ketiga, perlu ada penegasan di dalam RKUHP dan perlu diformulasikan dalam bentuk klausul pasal terkait empat rambu-rambu/pedoman/batasan dalam penjatuhan putusan pemaafan. Hal ini bertujuan agar terdapat kepastian bagi hakim, dalam menentukan apakah seorang terdakwa dapat dimaafkan oleh Majelis Hakim.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara No.2023 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No.6842.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara No.76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No.3209.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara No.157, Tambahan Lembaran Negara No.157.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Buku:

Abidin, Andi Zainal, Andi Hamzah. 2010. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Yarsif Watampone.

Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Gunung Agung.

Anwar, Yesmil. 2008. Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana. Jakarta: Grasindo.

Arief, Barda Nawawi. 1991. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 2001. Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arief, Barda Nawawi. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Kencana Prenada.

Arief, Barda Nawawi. 2007. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Arief, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2011. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Doi, Abdur Rahman I. 1992. Tindak Pidana Dalam Syariat Islam. Jakarta: Rineka Cipta.

- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1980. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hadjon, Philipus M. 1993. Pemerintahan Menurut Hukum. Surabaya: Yuridika.
- Hadjon, Philipus M., Tatiek Sri Djatmiati. 2014. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdan, M. 2012. Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus. Bandung: Reflika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi, Bambang Waluyo. 1988. Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan(Conterm of Court). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1991. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 1991. Catatan Tentang Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2016. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono HS. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djembatan.
- Indroharto. 2002. Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jonkers, J. E. 1987. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Kamil, Ahmad. 2012. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartanegara, Satochid. 1998. Hukum Pidana Bagian Satu. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Mahfud MD, Moh. 2014. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Marsum. 1984. Jinayat Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Najih, Mokhammad. 2014. Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum. Malang: Setara Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981 . Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT. Eresco.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Remmelink, Jan. 2003. Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Rifa'i, Ahmad. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarto. 2010. Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Sutiyoso, Bambang. 2015 . Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan). Yogyakarta: UII Press.

Jurnal:

Aska Yosuka dan Dian Adriawan Daeng Tawang. Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rectherlijke Pardon (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama.

Website:

<http://hukumonline.com>. Diakses pada 01 Januari 2023.

